



**SISTEM PENGUPAHAN *MALANCIKAN CIRIK BILIH* DI JORONG OMBILIN
NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN KAB. TANAH DATAR
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

RAIHAN SAHARI RAMADHAN

NIM. 1930202050

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR

2023

ABSTRAK

Raihan Sahari Ramadhan, NIM. 1930202050, Judul Skripsi : “Sistem Pengupahan *Malancikan Cirik Bilih* Di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kab. Tanah Datar Perspektif Fiqh Muamalah”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam Mahmud Yunus Batusangkar, 2023

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Sistem Pengupahan *Malancikan Cirik Bilih* di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kab. Tanah Datar Perspektif Fiqh Muamalah, dan Sistem Akad yang digunakan dalam Pengupahan *Malancikan Cirik Bilih* di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kab. Tanah Datar Perspektif Fiqh Muamalah, dan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan dan Akad *Malancikan Cirik Bilih* Di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kab. Tanah Datar Perspektif Fiqh Muamalah. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Sistem Pembayaran *Upah Malancikan Cirik Bilih* di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari skripsi ini Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Sistem Upah dan Akad Yang dipakai terhadap Upah *Malancikan Cirik Bilih* di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, untuk memaparkan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap *Upah Malancikan Cirik Bilih* di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

Jenis Penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian lapangan yaitu penelitian secara langsung untuk memperoleh informasi yang penulis yang penulis gunakan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis, sumber data yang penulis himpun dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Sumber data primer adalah pihak yang terlibat langsung dalam pekerjaan *malancikan cirik bilih* seperti para toke dan orang yang melakukan pekerjaan *malancikan cirik bilih*, data yang penulis kumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dan sumber-sumbernya menggunakan metode random sampling yang dapat memberikan data-data mengenai sistem pengupahan *malancikan cirik bilih*.

Hasil penelitian ini adalah, bahwa sistem pengupahan *malancikan cirik bilih* menggunakan sistem upah menurut satuan hasil, karena besar upah yang diterima tergantung seberapa berat (kg) *bilih* yang berhasil *dilancikan*. Toke tersebut memberikan upah 5000/kg. Yang diberikan apabila *ikan bilih* tersebut sudah berhasil terjual kepada para pedagang yang menjual *ikan bilih*. Kenaikan harga ikanpun tidak mempengaruhi upah yang diberikan oleh toke. Bahwa tidak adanya akad tentang upah yang diberikan para toke kepada pekerja *malancikan cirik bilih*.

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Sistem Pengupahan *Malancikan Cirik Bilih* Di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kab. Tanah Datar Perspektif Fiqh Muamalah”**.

Salawat dan salam tidak lupa penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah SWT yang tercinta.

Skripsi ini dituliskan untuk menyelesaikan kuliah penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari bahwasannya skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada Orang Tua Penulis yang sayangi dan cintai Ayah Oktaviandri Basir dan Ibu Devianti yang selalu memberikan dukungan moril dan materil tanpa rasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Bapak **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** beserta Wakil Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak **Dr. H. Zainuddin, MA**
3. Bapak **Drs. H. Emrizal, MM** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, serta yang telah sabar menghadapi berbagai polemic penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Ibunda **Sa’adatul Maghfira M.H**

5. Ibuk **Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum** selaku Tim penguji I Munaqasah yang ditengah-tengah kesibukan beliau telah meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi ini.
6. Bapak **Dodon Alfiander, MA** selaku Tim Penguji II Munaqasyah yang ditengah kesibukannya beliau telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuk Dosen yang banyak memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Mahmud Yunus Batusangker sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
8. Kepala Administrasi Fakultas Syariah dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam melancarkan segala bentuk surat menyurat yang penulis butuhkan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Kepala perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar beserta staf perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
10. Kepada semua teman-teman seangkatan Prodi Hukum Ekonomi Syariah BP 19
11. Kepada semua teman-teman satu tongkrongan yang tak bisa disebutkan satu persatu.
12. Kepada orang spesial yang ber NIM 1930202071.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta kebaikan dari berbagai pihak kembali kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam bentuk kebaikan Allah Swt balas dengan balasan berlipat ganda. Kritik yang konstruktif dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnyanya skripsi ini.

Batusangker, 23 Juli 2023

Penulis

Raihan Sahari Ramadhan
Nim. 1930202050

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Pertanyaan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Defenisi Opersional	7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Upah	9
1. Definisi Upah	9
2. Komponen Upah	10
3. Jenis-jenis Upah	11
4. Upah Menurut undang-undang Ketenagakerjaan.....	12
5. Sistem Upah Kerja	15
B. Ijarah	16
1. Pengertian Ijarah	16
2. Dasar Hukum Ijarah.....	18
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	21
4. Prinsip-Prinsip Ijarah.....	22
5. Akad Ijarah.....	53
C. Penelitian Relevan	58

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	63
B. Latar dan Waktu Penelitian	63
C. Instrumen Penelitian	65
D. Sumber Data	66
E. Teknik Pengumpulan Data	66
F. Teknik Analisis Data	67
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	67

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Penelitian.....	68
1. Sistem Pengupahan <i>Malancikan Cirik Bilih</i>	68
2. Akad Yang Di Gunakan Dalam Upah <i>Malancikan Cirik Bilih</i>	71
3. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah <i>Malancikan Cirik Bilih</i>	71

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	74
B. SARAN	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, untuk itu setiap manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Membangun hubungan kerja adalah salah satu interaksi yang dilakukan manusia. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk mempermudah pekerjaan. Begitu juga sebaliknya, orang yang membantu pekerjaan, membutuhkan kerja untuk mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang dilakukannya.

Kualitas pekerjaan menentukan eratnya hubungan antara pekerja dengan majikannya. Hubungan kerja yang membutuhkan tenaga akan dibedakan dengan hubungan kerja yang membutuhkan pemikiran dan teknologi. Sebab kerja yang menggunakan tenaga dengan kerja yang menggunakan pemikiran dan teknologi akan berbeda imbalannya jika dilihat dari sumbangan dan kesulitan yang diberikan. Kerja yang menggunakan tenaga lebih mengandalkan fisik dari pada skil, sedangkan kerja yang menggunakan pemikiran dan teknologi harus memiliki skil atau keahlian yang sudah teruji.

Wujud dari perbedaan ini akan terlihat nyata dari imbalan yang diterima, pekerja dengan skil dan teknologi karena keahliannya akan di nilai lebih tinggi di bandingkan dengan bekerja mengandalkan fisik semata. Imbalan ini tentu harus memiliki prinsip keadilan, adanya keseimbangan antara hak yang di terima dengan pengorbanan yang diberikan oleh pekerja. Keadilan ini juga harus diperoleh majikannya. Hasil yang diperoleh majikan berimbang dengan upah yang dibayarkan.

Imbalan adalah usaha menumbuhkan perasaan diterima dilingkungan kerja, yang menyentuh aspek kompensasi dan aspek hubungan antara para pekerja yang satu dengan yang lainnya (Nawawi dalam Pratama, 2015). Definisi lain mengatakan bahwa imbalan adalah hasil yang harus diterima oleh seorang karyawan sebagai balas jasa atas kerja yang telah dilakukannya.

Imbalan memang identik dengan pengupahan, tetapi wujudnya dapat bersifat finansial dan non finansial (Siagian dalam Daulay dan Karino, 2015).

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu (W. J. S. Poerwadarminta, 2006:1345).

Menurut para ahli upah didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Nurimansyah berpendapat bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima oleh buruh atau pegawai berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Menurut Fazlur Rahman upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya (Fazlur Rahman, 1995: 361).

Secara istilah upah adalah balas jasa dalam bentuk uang maupun barang yang diterima oleh pekerja atas apa yang telah dikerjakannya dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah di sepekati dari awal dengan orang yang memberikan pekerjaan (Fazlur Rahman & Zainal Asikin). Hal ini dalam fikih dikenal dengan muamalah.

Dalam muamalah upah di sebut dengan istilah *ijarah*. Menurut bahasa, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Fikih selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan “sewa-menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. (Helmi Karim, 1993: 29)

Ijarah adalah akad di mana seseorang setuju untuk memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan kompensasi. Misalnya, seseorang mungkin menjual manfaat suatu objek, bukan objek itu sendiri. Hal ini dilakukan sesuai dengan mazhab Hanafiah (walaupun mazhab lain mungkin juga menerapkannya). Dengan kata lain, ijarah adalah akad dimana seseorang setuju

untuk menerima sesuatu yang bernilai sebagai pengganti dari sesuatu yang semula dimilikinya.

Banyak orang berpikir tidak mungkin manusia bisa hidup dengan baik tanpa hidup rukun dengan orang lain. Itu sebabnya, ijarah adalah semacam perjanjian antara dua orang di mana satu orang membantu yang lain. Ijarah dipandang sebagai cara untuk saling membantu, dan sebagian besar ulama sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun ada pendapat yang mengharamkan ijarah, dan meskipun merupakan pandangan minoritas, namun lebih banyak yang berpendapat bahwa boleh saja. Berdasarkan obyeknya, Ijarah terdiri dari:

- 1) *Ijarah* dimana obyeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dan lain-lain.
- 2) *Ijarah* dimana obyeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa taxi, jasa guru, dan lain-lain.

Pendapatan yang diterima dari transaksi *ijarah* disebut *ujrah*. *Al-Ujrah* ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya. Dari Abi Saïd, Rasulullah berkata :
“*Bila kamu menyewa seorang pekerja harus memberi tahu upahnya.*” (Hadits An-Nasa’i). (Sunarto Zulkifli , 2003: 43)

Islam tidak secara khusus menyebutkan berapa upah yang harus dibayar seorang pekerja, tetapi hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kesopanan. Majikan wajib membayar pekerja sesuai haknya, berdasarkan apa yang AlQur'an dan Hadits katakan tentang apa yang adil dan wajar.

Buruh yang menerima upah yang berbeda dengan yang diperbolehkan oleh syariat Islam bisa merasa tidak puas. Hal ini karena upah merupakan bentuk pembayaran atas tunjangan yang diterima pekerja dalam bidang pekerjaannya. Aturan Islam tentang gaji penting karena membantu memastikan bahwa pekerja menerima kompensasi yang adil atas usaha mereka. Upah yang diterima pekerja berdasarkan aturan Islam akan memberi mereka keuntungan finansial dan spiritual.

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, seperti halnya sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.

Dalam Islam, upah memiliki dua aspek: dunia duniawi dan akhirat. Untuk memastikan setiap orang mendapat bagian yang adil dalam kehidupan ini, ada konsep moral yang disebut "Qiyas" yang mengatur bagaimana imbalan di akhirat diberikan. Artinya, ganjaran dalam hidup ini harus didasarkan pada apa yang adil dan pantas, dan tidak sewenang-wenang.

Upah yang layak berarti bahwa jumlah yang dibayarkan harus menutupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan itu tidak terlalu rendah dibandingkan dengan apa yang biasanya diperoleh orang di pasar. Islam memiliki ide yang bagus untuk memecahkan masalah ini karena memastikan baik majikan dan pekerja mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa melanggar hak masing-masing. Upah ditetapkan secara adil tanpa ada yang dieksploitasi. Ini juga berlaku ketika upah dibayarkan- waktunya dilakukan dengan cara yang adil bagi semua orang.

Waktu kapan upah seseorang harus dibayarkan tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat antara dia dan majikannya. Terkadang upah dibayarkan sebelum pekerjaan selesai. Namun, ini biasanya lebih baik dibayar setelah pekerjaan selesai. Ini karena orang yang memberikan layanan biasanya mengharapkan untuk segera dibayar dan gajinya tidak tertunda. Menunda upah seseorang merupakan bentuk kezaliman yang dilarang keras dalam Islam. Ini karena itu seperti mencuri dari seseorang. Nabi Muhammad berkata, "berikan para pekerja upah mereka sebelum keringat mereka mengering." (HR.Ibnu Majah).

Di Indonesia banyak ditemukan danau, begitu juga di Sumatera Barat, ada beberapa danau yang sudah terkenal dengan keindahannya, danau Singkarak, danau Maninjau, danau Kembar danau di atas dan danau Di bawah, serta danau-danau kecil yang belum banyak dikenal seperti danau Talang , danau Tarusan dll. Masing-masing danau itu memiliki ikan yang sebagai ikan yang hidup di danau itu. Danau singkarang di kenal dengan ikan bilih, danau Maninjau dengan ikan rinuak sedangkan danau Kembar dengan ikan gariang dan sasau. Ikan-ikan ini menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Ikan-ikan itu menjadi bahan pangan lauk pauk di wilayah Sumatera Barat.

Danau Singkarak terkenal dengan *ikan bilih* .ikan-ikannya sebesar jarijari tangan manusia. Setiap sore dan malam masyarakat nelayan sekitar danau menangkap *ikan bilih* menggunakan *jalo*. Sedikit banyaknya *ikan bilih* yang diperoleh tergantung musim. Setelah para nelayan mengumpulkan ikan, ikan tersebut akan dijual ke toke yang biasanya menampung ikan bilih tersebut.

Toke menggoreng *ikan bilih* untuk dijual kembali, ada yang langsung dan ada yang dikrimkan ke berbagai daerah untuk diencer di sana. *Ikan bilih* di proses sebelum di goreng, yaitu dengan istilah *malancikan cirik ikan bilih*. Biasanya para toke mempekerjakan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk malancikan cirik bilih, namun sistem upah yang dipakai para toke untuk menggaji para pekerja menurut kemauannya tanpa ada batas waktunya.

Contohnya dari hasil wawancara yang penulis laksanakan di toko penulis sendiri pada tanggal 23 November 2022 atas nama informan Ni Pit sebagai salah seorang pekerja, dari hasil wawancara tersebut penulis mengetahui bahwa pembayaran upah umumnya terlambat diberikan oleh toke, karena para toke menunggu ikan-ikan yang sudah terjual tadi diberi uangnya oleh pemberi ikan tersebut, namun tidak ada akad yang disebutkan oleh toke kapan upah tersebut akan dibayarkan sedangkan para pekerja sangat butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan toke tersebut memberikan upah 5000/kg. Kenaikan harga ikanpun tidak mempengaruhi upah yang diberikan oleh toke. Dalam fiqh muamalah bahwa memberi upah kepada pekerja jangan sampai kering sudah keringatnya sesuai hadist “Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu

pekerjaan sebelum kering keringatnya.”(HR. Abu Ya;la, Ibnu Majah, Thabrani dan Tirmidzi). Namun para pekerja yang kebanyakan ibu-ibu yang sudah berkeluarga hanya bisa menerima dengan lapang dada atas seberapa besar upah yang toke berikan dan kapan diberikan upah tersebut karena tidak ada pekerjaan lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka sangat bergantung pada pekerjaan tersebut, karena pekerjaan itulah yang bisa dilakukan oleh pekerja untuk bertahan hidup. Untuk itu perlu penulis melakukan penelitian atas perlakuan toke kepada pekerja. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) dengan judul “ **SISTEM PENGUPAHAN *MALANCIKAN CIRIK BILIH* DI JORONG OMBILIN NAGARI SIMAWANG KECAMATAN RAMBATAN KAB. TANAH DATAR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus masalah dari latar belakang yang penulis uraikan yaitu, “ Sistem Pengupahan *Malancikan Cirik Bilih* Di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kab. Tanah Datar Dari Perspektif Fiqh Muamalah”.

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Sistem Pengupahan *Malancikan Cirik Bilih* di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
- b. Bagaimana Sistem Akad Yang dipakai Terhadap Upah *Malancikan Cirik Bilih* di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?
- c. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah dan Akad *Malancikan Cirik Bilih* di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Bagaimana Sistem Pembayaran Upah *Malancikan Cirik Bilih* di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

- b. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Bagaimana Sistem Akad Yang dipakai Terhadap Upah *Malancikan Cirik Bilih* di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
- c. Untuk Memaparkan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah dan Akad *Malancikan Cirik Bilih* di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis berguna bagi penulis upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta bisa dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat lain tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam Sistem Pembayaran Upah *Malancikan Cirik Bilih* di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.
- b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Sistem pengupahan merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Bagi pekerja, masalah sistem upah merupakan masalah yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka.

Malancikan cirik bilih adalah pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mengeluarkan sisa kotoran dari *bilih*, agar *bilih* tersebut bersih sebelum digoreng. Kebanyakan pekerja ini adalah perempuan dan rata-rata orang yang melakukan pekerjaan ini adalah orang yang sudah lanjut usia. Sebab orang-orang ini tidak ada pekerjaan lagi selain *malancikan cirik bilih*.

Perspektif memiliki arti yang cenderung berbeda-beda yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Dalam kehidupan sehari-hari, perspektif kadang menjadi salah satu acuan dalam menentukan keputusan untuk menyelesaikan sesuatu yang sedang dia pikirkan atau kerjakan.

Fiqih Muamalah adalah seperangkat aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dalam arti sempit, fiqih muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah SWT, yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). Menurut pengertian tersebut, manusia, kapanpun dan dimana pun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT.

Dengan demikian, yang penulis maksud secara operasional adalah mengkaji bagaimana sistem pengupahan malncikan *cirik bilih* di Jorong Ombilin.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Upah

a. Definisi Upah

Upah dapat berarti hal yang berbeda tergantung pada konteksnya. Dalam arti luas, upah mengacu pada pembayaran yang diberikan kepada pekerja sebagai kompensasi atas kerja mereka. Dalam pengertian yang lebih sempit, upah dapat mengacu pada jumlah uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerjanya atas jasa yang mereka berikan (biasanya dalam bentuk tunai). Upah konvensional adalah upah pokok dan upah tambahan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja, karena hubungan kerja. Benhamdiacu dalam Afzalurrahman mengatakan bahwa upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan atau kontrak antara pemberi kerja dan pekerja. Imam Soepomo dalam bukunya “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan” menyatakan bahwa upah dapat merupakan pembayaran yang diterima oleh pekerja, selama ia melakukan pekerjaan atau dianggap melakukan sesuatu.

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah diartikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹ Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah

atau akan dilakukan. (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan).

Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan (Veithzal Rivai, 2005: 351). Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan mendefinisikan upah adalah pencerminan pendapatan nasional dalam bentuk upah uang yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk (Muchdarsyah Sinungan, 2000: 90). Selain pendapat di atas, ada beberapa pengertian lain tentang upah, menurut Sadono Sukirno, upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha (Sadono, Sukirno, 2005: 351). Sementara menurut Malayu SP. Hasibuan, upah merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya (Malayu, SP, Hasibuan, 1997: 133).

Dari beberapa definisi tentang upah di atas maka dapat disimpulkan bahwa, upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari pengusaha atas jasa yang diberikan untuk perusahaan berdasarkan lamanya jam kerja dan jumlah produk yang dihasilkan, serta adanya kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dalam menentukan besaran upah.

Upah yang wajar atau dalam artian tidak seorang pun yang dirugikan adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu biaya hidup dengan batas minimum. Penentuan upah tidak boleh didasarkan perkiraan batas taraf hidup yang paling rendah atau tingginya tarif tertentu. Menetapkan upah yang adil bagi pekerja sesuai dengan syari'ah bukanlah pekerjaan mudah. Mawardi dalam Al-Ahkam alSulthaniyah berpendapat, dasar penetapan upah pekerja adalah standar yang cukup artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum.

b. Komponen Upah

Hal-hal yang termasuk ke dalam komponen upah adalah:

a. Upah pokok

Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasar perjanjian sebelumnya biasanya upah pokok merupakan upah yang diberikan sesuai perjanjian dari awal.

b. Tunjangan tetap

Tunjangan tetap adalah pembayaran yang biasanya diberikan kepada pekerja dan keluarganya di samping upah tetap. Pembayaran ini, seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, dan tunjangan perumahan, semuanya dibayarkan bersamaan dengan upah pokok.

c. Tunjangan tidak tetap

Tunjangan variabel atau tidak tetap adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja yang tidak selalu dibayar dengan cara yang sama seperti upah reguler. Pembayaran ini diberikan secara tidak teratur, dan mungkin tidak dibayarkan bersamaan dengan upah biasa.

Sedangkan yang tidak termasuk komponen upah adalah :

a. Fasilitas, yaitu kenikmatan atau sarana dalam bentuk nyata karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh agar pekerjaannya lebih mudah dikerjakan

b. Bonus, yaitu pekerja mendapatkan bonus karena melakukan pekerjaan dengan baik, membuat lebih banyak produk dari biasanya, atau melebihi kuota produksi. Tunjangan hari raya dan pembagian keuntungan lainnya

c. Jenis-jenis Upah

G. Kartasapoetra dalam bukunya menyebutkan, bahwa jenis-jenis upah meliputi:

a. Upah Nominal

Upah nominal adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada seorang pekerja secara tunai, tanpa tunjangan lain, untuk melakukan pekerjaannya. Ini sering disebut "upah uang" karena dalam bentuk uang tunai secara keseluruhan.

b. Upah Nyata (real wages)

Upah riil adalah apa yang orang terima jika mereka benar-benar berhak atas mereka. Upah ini didasarkan pada berapa banyak uang yang sebenarnya dibayarkan orang, serta seberapa mahal biaya hidup di daerah tersebut.

- 1). Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima pekerja
- 2). Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan oleh buruh atau pekerja

d. Upah Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah diartikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan pasal 1 ayat (1), upah sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua: Pengupahan).

Upah menurut Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Muncul karena a kurang terpenuhinya hak para tenaga Sergingkali permasalahan

upah, mucl karena Tentang pengupahan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Muncul karena a kurang terpenuhinya hak para tenaga Sergingkali permasalahan upah, mucl karena. Tentang pengupahan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Muncul karena a kurang terpenuhinya hak para tenaga Sergingkali permasalahan upah, mucl karena.. kerja seperti hak jaminan sosial, hak jaminan kesehatan dan hak upah yang layak oleh majikan atau si pemberi kerja. Selain hak upah yang layak, tentunya pendapatan upah harus bersifat adil dan sesuai dengan waktu dan jenis pekerjaan. Jika tenaga kerja tidak mendapatkan upah yang sesuai, hal ini akan mempengaruhi tidak hanya pendapatannya, melainkan menurunkan tingkat produktivitas dan tingkat daya belinya.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta fungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi (Burhanuddin Yusuf , 2015 : 248).

Fungsi Dan Tujuan Upah Pemberian upah di dalam suatu organisasi memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan peningkatan mutu sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, sebagai berikut :

- c. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien.
- d. Pengumuman sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif.

e. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Edy Sutrisno dalam Notoadmodjo ada beberapa tujuan dari upah yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Menghargai Prestasi Kerja
- b. Menjamin Keadilan
- c. Mempertahankan Karyawan
- d. Memperoleh Karyawan Yang Bermutu
- e. Pengendalian Biaya
- f. Memenuhi Peraturan-Peraturan

Macam – macam Upah Pada dasarnya upah yang diterima oleh karyawan dibagi atas dua macam, yaitu :

a. Upah Finansial Upah Finansial adalah sesuatu yang diterima oleh karyawan dalam bentuk seperti gaji, upah, bonus, premi, tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, pengobatan atau jaminan kesehatan asuransi, dan lain-lain yang sejenis yang dibayarkan oleh organisasi.

b. Upah Non-finansial Upah non-finansial adalah sesuatu yang diterima oleh karyawan dalam bentuk selain uang. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan karyawan dalam jangka panjang. Asas-asas Upah

- a. Asas Adil

Besarnya upah yang diberikan kepada setiap pekerja harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Maka, adil bukan berarti setiap karyawan mendapatkan upah yang sama besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerja sama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan menjadi lebih baik.

b. Layak dan Wajar Upah yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif, penetapan besarnya upah upah didasarkan atas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku.

Langkah-langkah dalam Menentukan Upah

- a. Lakukanlah survei gaji terhadap beberapa perusahaan lain mengenai besarnya upah untuk pekerjaan yang sebanding.
- b. Tentukan nilai dari masing-masing pekerjaan melalui evaluasi jabatan.
- c. Kelompokkan pekerjaan-pekerjaan serupa ke dalam tingkat upah.
- d. Tetapkan harga masing-masing tingkat pembayaran dengan menggunakan kurva upah.
- e. Tentukan tarif upah.

10 Struktur Upah Struktur upah Menurut Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bahwa, pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Upah Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya upah antara lain sebagai berikut :

- a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja
- b. Kemampuan dan Kesiediaan Perusahaan
- c. Organisasi Karyawan
- d. Produktivitas Kerja Karyawan
- e. Pemerintah dengan Undang-undang dan Keppres
- f. Biaya Hidup/Cost of Living
- g. Posisi Jabatan Karyawan
- h. Pendidikan dan pengalaman kerja
- i. Kondisi Perekonomian Nasional
- j. Jenis dan Sifat Pekerjaan
- f. Metode Pembayaran Upah

e. Sistem Upah Kerja

Menurut Malayu S.P. Hasibuan, sistem pembayaran upah yang umum digunakan adalah :

- a. Sistem Upah Menurut Waktu Sistem waktu biasanya ditetapkan jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya dan bagi karyawan tetap kompensasinya dibayar atas sistem waktu secara periodik setiap bulannya. Besarnya upah sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan kepada prestasi kerjanya.

b. Sistem upah menurut hasil (Output) Besarnya kompensasi/upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter dan kilogram. Upah yang dibayarkan selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

c. Sistem Upah Borongan Sistem borongan merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika selesai tepat pada waktunya ditetapkan upah sekian rupiah. Selain itu, sistem borongan dapat juga dikatakan sebagai suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya.

Upah menurut Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Muncul karena a kurang terpenuhinya hak para tenaga Seringkali permasalahan upah, mucl karena Tentang pengupahan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Muncul karena a kurang terpenuhinya hak para tenaga Seringkali permasalahan upah, mucl karena. Tentang pengupahan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Muncul karena a kurang terpenuhinya hak para tenaga Seringkali permasalahan upah, mucl karena.. kerja

seperti hak jaminan sosial, hak jaminan kesehatan dan hak upah yang layak oleh majikan atau si pemberi kerja. Selain hak upah yang layak, tentunya pendapatan upah harus bersifat adil dan sesuai dengan waktu dan jenis pekerjaan. Jika tenaga kerja tidak mendapatkan upah yang sesuai, hal ini akan mempengaruhi tidak hanya pendapatannya, melainkan menurunkan tingkat produktivitas dan tingkat daya belinya.

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta fungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi (Burhanuddin Yusuf , 2015 : 248).

2. Ijarah

a. Defenisi Ijarah

Secara etimologi *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti al-icwad yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau *Al-Ijarah* adalah nama tempat di mana orang mendapatkan bayaran untuk pekerjaannya.

(Sohari sahrani dan ru'fah Abdullah, 2011: 170). Pengucapan *Ijarah* memiliki arti umum yang mencakup membayar seseorang atas penggunaan sesuatu atau memberi imbalan kepada seseorang karena melakukan sesuatu. Sedangkan menurut *syara' ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Ahmad Wardi Muslich, 10: 318).

Dalam lapangan muamalah upah di sebut dengan istilah *ijarah*. Menurut bahasa, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitabkitab fikih selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan “sewa-menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. (Helmi Karim, 1993: 29)

Ijarah adalah akad dimana seseorang (pemberi) memberikan kepada orang lain (penerima) sesuatu dengan imbalan uang. Hal ini dapat dilakukan dengan hal-hal seperti menjual manfaat suatu benda, bukan menjual benda itu sendiri. Dalam hukum Islam, ijarah adalah akad yang dapat melibatkan kepemilikan manfaat dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran.

Ijarah adalah transaksi pertukaran antara ‘ayn berbentuk jasa atau manfaat dengan dayn. Dalam istilah lain, dapat juga didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. (Sunarto Zulkifli, 2003: 42)

Atas konsep *ijarah* ini terdapat sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu:

1). Ulama Hanafi

Menurut Imam Hanafi *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu anfaat dengan suatu imbalan/fee/penukar manfaat.

2). Ulama Syafi’iyah

Menurut Imam syaf’i *ijarah* merupakan ransaksi terhadap manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dan dengan imbalan (bayaran) tertentu.

3). Maliki dan Hanbali

Menurut Imam Maliki dan Imam Hanbali *Ijarah* adalah kepemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan, dalam waktu tertentu dengan imbalan (bayaran) tertentu.

4). Jumhur Ulama Fiqh

Menurut Jumhur Ulama Fiqh *ijarah* adalah menjual manfaat, sehingga yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Berdasarkan hal tersebut dilarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya. Tidak boleh menyewa kambing untuk diambil susunya, lemaknya, bulunya atau

anaknya. Juga tidak boleh menyewa sungai, sumur, atau mata air yang diambil airnya. Tidak boleh menyewa kolam atau danau untuk dipancing ikannya. Tidak boleh mengontrak padang rumput untuk diambil rumputnya, karena rumput adalah benda. Tidak boleh mengontrak unta jantan untuk kehamilan yang betina. Juga tidak boleh menyewa uang dirham dan dinar (Andri Soemitra, 2019: 115116).

Menurut Taqi al-Din al-Nabhani, Ijarah adalah transaksi dimana seseorang yang bekerja di bawah kontrak kerja (ajir) memiliki aset yang mereka buat dari pekerjaan itu. Musta'jir, yaitu orang yang membeli jasa dari seorang ajir, juga memiliki harta yang diperolehnya dari ajir melalui transaksi ini. Terakhir, ujarah adalah uang yang dibayarkan oleh musta'jir kepada ajir atas jasa pekerja, sesuai kesepakatan antara keduanya.

Dari apa yang telah dikatakan oleh para ulama dan ahli, dapat disimpulkan bahwa menyewakan atau menggaji seseorang diperbolehkan dalam Islam. Amalan tersebut dianggap boleh jika dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Islam. Hukum Ijarah diperbolehkan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi (SAW). Pada dasarnya, Ijarah adalah akad antara pihak-pihak di mana satu pihak membantu pihak lain dengan melakukan sedikit pekerjaan.

Dan tujuannya disyariatkannya *ijarah* ialah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dan tujuannya disyariatkannya *ijarah* ialah guna memberikan keringanan kepada sesama dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapat keuntungan, karena bisa membantu sama lain yang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja membantu yang memiliki tenaga yang membutuhkan uang untuk melanjutkan hidup.

b. Dasar Hukum Ijarah

Hampir semua ulama Islam sepakat bahwa ijarah (semacam kontrak di mana satu orang setuju untuk melakukan kebaikan bagi orang lain)

diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits (ucapan dan tindakan Nabi Muhammad), dan konsensus (ijma'). Namun sebagian ulama seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan al-Basri, alQasyani, AnNahrawani, dan Ibnu Kaisan berpendapat bahwa ijarah tidak diperbolehkan karena menyangkut jual beli manfaat, yang tidak bisa ada tanpa kontrak. Seiring berjalannya waktu, manfaat dapat diperoleh secara bertahap, sedangkan sesuatu yang tidak tersedia pada saat akad tidak dapat diperdagangkan. Para Ulama memperbolehkan Ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunah, dan *Ijma*.

1. Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
 تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya. Ahli waris pu seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah, 2: 233).

Yang menjadi dalil diatas adalah ungkapan bahwa “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya balas jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan, atau jasa yang diberikan atas apa yang telah dikerjakan.

Surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ ضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, ,maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.* (QS.At-Talaq, 65: 6)

Ayat diatas dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, dan mendapat upah atau imbalan dari yang telah dilakukannya dan ayat ini berlaku umum terhadap segala bentuk sewamenyewa.

Surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.* (QS. An-Nahl:97)

Maksud dari ayat tersebut adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik didunia berupa upah dalam bentuk uang maupun barang dan diakhirat mendapat balasan berupa pahala yang berlipat ganda.

2. Dasar hukum *ijarah* dalam hadist

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya.”(HR. Abu Ya;la, Ibnu Majah, Thabrani dan Tirmidzi) Sabda Rasulullah :

“Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah beritahu upahnya”HR. Abd Razaq dan Baihaqi).

3. Dasar hukum dalam *ijma*

Sejak zaman para sahabat (pemimpin agama yang mengikuti Nabi Muhammad), telah ada kesepakatan di antara para ahli hukum Islam bahwa kontrak yang disebut *ijarah* harus digunakan. Namun, ada beberapa ulama yang tidak setuju dengan hal ini karena masyarakat membutuhkan perjanjian ini. (Ahmad Wardi Muslich, Op.Cit., h.320). Manusia membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep *ijarah* merupakan keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia (Rozalinda, 2017: 131).

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Ulama Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* saja.

Sedangkan Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* ada empat:

- 1) Orang yang berakal
- 2) Sewa/imbalan
- 3) Manfaat
- 4) Sighah (ijab dan kabul).

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh Jumhur ulama diatas, bukan rukun tetapi syarat (M.Ali Hasan, 2003: 231). Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun syarat akad *ijarah* adalah

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa). Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad dengan menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu.
- 3) Manfaat menjadi obyek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- 4) Obyek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya, rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak.
- 5) Obyek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, tidak boleh

menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal menyewa (menggaji) seorang mu'azin, menggaji imam shalat dan menggaji seorang mengajar Al-Quran.

d. Prinsip-Prinsip *Ijarah*

Perspektif Ekonomi Islam, prinsip *ijarah* terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut :

A. Adil

Keadilan kata sifat menggambarkan tindakan, keadilan, tidak berpihakan dan kepatuhan pada kebenaran. Sedangkan kata Arab untuk keadilan berasal dari kata 'adala, yang berarti perintah atau kalimat berita dalam Al-Qur'an.

Kata 'adl di dalam al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna adil.

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar.

Atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Di samping itu, makna keadilan di dalam pengertian "keseimbangan", menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan pemahaman pada pengertian "Keadilan Ilahi". Ketiga, kata 'adl dalam arti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang

terdekat”. Lawan dari pengertian ini adalah “kezaliman”, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam Q.S. al-An‘am (6): 152 yang artinya: “Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu)”.

Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut diatas, adil penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan (Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria: 309).

Yakni :

1. Adil bermakna Jelas dan Transparan

Dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

2. Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional).

B. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proposionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yakni :

- 1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan.

Budak dan pelayanmu seperti saudaramu. Allah telah menempatkan mereka di bawah perawatan Anda, jadi perlakukan mereka dengan baik. Jika Anda memiliki saudara laki-laki, Anda harus mencintai dan merawatnya. di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka

dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim). Dari hadits diatas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).

2). Layak bermakna sesuai dengan harga pasar

Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplorasi sepihak. Sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an sebagai berikut: “Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (QS. Asy-Syua'ra 26 : 183). Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Umat Islam diperbolehkan memiliki aturan sendiri tentang berapa gaji yang harus dibayar karyawan, asalkan upahnya adil dan ada cukup uang untuk hidup. Artinya, pengusaha harus membayar karyawan dengan upah yang adil, yaitu tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Pemerintah dapat membantu memastikan hal ini terjadi dengan menegakkan undang-undang upah yang adil.

Mempercepat dan menanggukhan Upah, Upah tidak menjadi milik tidak hanya sekedar akad, adapun yang mempercepat atau menanggukhan upah sangat tergantung kepada perdyaratan yang telah mereka perbuat, pembayaran dapat di bayar dimuka, di tengah dan di akhir, sesuai dengan persyaratan yang di perbuat Upah secara sempurna harus telah diberikan jika pekerjaan telah sempurna di selesaikan dan tidak boleh di tunda-tunda kecuali , ada pekerjaan yang belum sempurna maka boleh ditanggukhan. (Hasbiyallah:2014,p:47).

e. Macam-macam Ijarah

Ijarah dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1) Ijarah ayan; adalah benda atau binatang yang disewakan dan mendapatkan imbalan.

2) Ijarah amal, hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau beruh manusia diman para pihak penyewaan mmenberikan upah kepada pihak yang mnyewakan.(Sudarsono:1993,hal 426)

Berdasarkan pembagian ijarah tersebut perlu diperhatikan adanya ijawah amal dimana didalamnya terdapat:

a. Ajir adalah pihak yang melakukan pekerjaan b. Penyewa adalah pihak yang memberikan pekerjaan Apabila terjadi seorang penyewa sebagai pemberi pekerjaan tidak menepati janji seperti yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak ajir dan penyewa, maka ajir berhak menahan barang yang dikerjakan sebagai syarat ditepatinya perjanjian berupa upah kerja atau pembayaran. Apabila dilihat:

1. Ajir Khash Ajir khash adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan sifat pekerjaan yang ditentukan dalam hal khusus dan dalam waktu tertentu pada prinsipnya ajir khash.

2. Ajir Musytarok Ajir Musytarok atau ajir umum adalah pekerjaan yang bersifat khusus yang mana salah satu pihak yang harus melakukan pekerjaan umum dan tidak terbatas.Nurul Huda et al: 2009) Ada macam – macam upah yaitu :

1. Upah yang telah disebutkan
2. Adanya kerelaan dikedua pihak.
3. Upah yang sepadan.

Macam-macam Upah (Ijarah) Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- a) Upah yang telah disebutkan (ajrun musamma) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.

- b) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Pengertian Gaji menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah gaji menggaji, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*. Kerjasamanya disebut *al ijārah*. *Al ijārah* berasal dari kata “*al ujah*” atau “*al ajru*” yang menurut bahasa berarti *al ‘iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai gaji atau ganti suatu perbuatan. Menurut istilah *ijārah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian atau pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.. (Helmi Karim, 1997).

Pada garis besar *ijārah* terdiri dari dua pengertian, yaitu: pertama, pemberian imbalan karena memperoleh manfaat dari suatu objek, seperti: rumah dan penggunaan. Kedua, pemberian sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan. Pengertian pertama mengacu pada sewa-menyewa, sedangkan pengertian yang kedua lebih terkait dengan gaji. (Sudarsono, 1992). Dalam hukum perupahan, terdapat beberapa jenis perupahan, agar dapat dipahami sejauh mana batasan-batasan suatu gaji dapat diklasifikasikan sebagai gaji yang wajar. Maka seharusnya harus mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang gaji atau upah. Idris Ahmad dalam Hendi Suhendi berpendapat bahwa gaji adalah memperoleh manfaat tenaga orang lain dengan memberikan imbalan sesuai dengan syarat-syarat tertentu (Suhendi, 2005). Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa gaji adalah segala bentuk penghasilan yang diterima oleh buruh (pekerja) baik berupa uang maupun barang dalam jangka waktu tertentu dalam suatu kegiatan ekonomi (Asikin, 1997). Menurut undang-undang kecelakaan nomor 33 Tahun 1947, yang dimaksud dengan istilah gaji adalah:

1. . Setiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan pekerjaan..

2. . Tempat tinggal, makanan, bahan makanan, dan pakaian yang nilainya dinilai berdasarkan harga umum di tempat tersebut. (G. Kartasaputra, 1994: 93). Yang dimaksud dengan al ujah adalah pembayaran (gaji kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan panduan bahwa penyerahan gaji dilakukan setelah selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan

Sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja. Hal ini sesuai dengan hadis: *وَقُرِئَ عَرَجُ أُنْ يَهُ*: “dari Abdullah Ibn Umaar berkata: Rosul SAW bersabda: “berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum kering keringatnya” (H.R. Ibnu Majah, 2: 817).

Dari penjelasan-penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa gaji atau al ujah adalah pembayaran atau imbalan yang beragam bentuknya, yang diberikan oleh seseorang atau sebuah organisasi atau lembaga kepada orang lain atas usaha, pekerjaan, dan pencapaian kerja atau pelayanan (servicing) yang telah dilakukan. Pemberian gaji (al ujah) tersebut sebaiknya didasarkan pada perjanjian kerja yang sah, karena akan menciptakan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dari satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya, dan kewajiban utama bagi majikan adalah membayar gaji. Jika tidak ada kesepakatan dalam perjanjian mengenai percepatan atau penundaan pembayaran gaji jika gaji terkait dengan periode waktu tertentu, maka pembayaran tersebut harus dilakukan setelah jatuh tempo. Sebagai contoh, seseorang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah masa sewa berakhir, ia harus membayar uang sewa tersebut.

2. Pengertian Pekerja Jika membahas tentang Gaji, maka tentunya tak lepas dari pembahasan mengenai pekerja, karena keduanya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Batasan istilah pekerja/ buruh diatur secara jelas dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “Buruh/ pekerja adalah setiap

orang yang bekerja dengan menerima gaji atau imbalan dalam bentuk lain”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pekerja adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat gaji Sedangkan yang dimaksud dengan gaji adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.(kamusbesar.com/5951).

Dalam ensiklopedia Wikipedia, Buruh dianggap sama dengan Pekerja, Tenaga Kerja atau Karyawan. Mereka adalah individu yang menggunakan energi dan keterampilannya untuk mendapatkan kompensasi berupa pendapatan baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya dari Pemberi Kerja atau Pengusaha atau majikan. Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah serupa. Namun, dalam budaya Indonesia, "Buruh" memiliki konotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasar dan sebagainya. Sementara itu, pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan secara khusus kepada buruh yang menggunakan kecerdasan dalam melakukan pekerjaan. Namun, pada intinya, keempat kata ini memiliki makna yang sama, yaitu Pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk semua pekerja maupun pengusaha di Indonesia. (wikipedia.org /Buruh) Untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam, maka penulis akan menjelaskan tentang buruh dan upah kerja berdasarkan pandangan yang berbeda, yaitu dari pandangan kapitalisme, sosialisme dan Islam.

Pembayaran Gaji dan Sewa Jika kontrak adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran gajinya adalah pada akhir pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan lain, jika perjanjian sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penundaan, maka menurut Abu Hanafiah, wajib diserahkan gajinya secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan perjanjian itu sendiri, jika penyewa menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa, ia berhak menerima bayarnya, karena penyewa sudah menerima manfaat. Hak menerima gaji bagi penyewa adalah sebagai berikut: a. Ketika

pekerjaan selesai dilakukan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah saw. Bersabda: "Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: Beri upah pekerja itu sebelum keringatnya mengering." (Riwayat Ibnu Majah) b. Jika menyewa barang, uang sewa dibayar saat kontrak sewa, kecuali jika dalam kontrak ditentukan lain, manfaat barang yang disewa mengalir selama masa sewa berlangsung. (Sohari Sahrani: 2011, hal: 172).

3. Upah dan Buruh Menurut Kapitalisme

Definisi Kapitalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) diartikan sebagai sebuah sistem dan ideologi ekonomi (penanaman modalnya, kegiatan industri) berasal dari modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan karakteristik persaingan dan pasar bebas. Wikipedia mendefinisikan kapitalisme sebagai suatu ideologi yang meyakini bahwa pemilik modal bisa menjalankan usahanya untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya.

Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan campur tangan pasar guna keuntungan bersama. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang dapat diterima secara umum. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme>, 15/6) Kapitalisme mempunyai sejarah panjang, pada awal kemunculannya kapitalisme dianggap sebagai suatu kemajuan, karena di Eropa pada saat itu terjadi dominasi perniagaan yang dilakukan oleh pemerintah secara besar-besaran sehingga menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi. Ketidakseimbangan ekonomi ini dipandang sebagai suatu hal yang merugikan banyak orang dan menguntungkan pemerintah atau individu-individu yang memiliki kepentingan di sana.

Maka para intelektual pada saat itu mencoba untuk mencari solusi dari masalah yang sedang menjadi perbincangan di benua Eropa pada saat itu. Hingga ditemukan konsep kapitalisme yang memungkinkan sektor swasta untuk berbisnis tanpa campur tangan pemerintah, melainkan sekelompok individu atau kelompok dapat bertindak sebagai badan hukum yang memiliki dan melakukan perdagangan properti pribadi,

terutama aset modal seperti tanah dan tenaga kerja untuk mengubah mereka menjadi barang jadi. Untuk mendapatkan modal-modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut. ([http://id.wikipedia.org/wiki/ Kapitalisme](http://id.wikipedia.org/wiki/Kapitalisme), 15/06) Kapitalisme, muncul di Eropa Barat di akhir abad ke-15 tepatnya pada 1492, ketika Cristoper Columbus menemukan benua Amerika (Susilo, 2009: 88). Penemuan ini kemudian disusul dengan penemuan jalur jalan laut langsung ke India oleh Vasco Da Gamma.

Sistem ekonomi kapitalisme awal (1500-1750) dicirikan oleh kebijakan merkantilis yang memiliki tujuan yang sama yaitu mengumpulkan emas dan perak. Kapitalisme awal ini juga ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan di Eropa Barat seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Prancis, dan Inggris. Kerakusan antara kerajaan-kerajaan kapitalis ini menyebabkan mereka saling bertempur untuk menguasai bangsa-bangsa lain agar dapat memperebutkan kekayaan. Negara-negara yang pertama kali menerapkan kapitalisme adalah Amerika Serikat dan Prancis.

Pada abad ke-19, semakin banyak negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis seperti Britania Raya, Belanda, Jerman, dan Belgia. Pada tahun 1868, Jepang juga menjadi negara yang menganut kapitalisme. Pada tahun 1900, sudah ada 13 negara yang menerapkan sistem kapitalis. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai negara kapitalis terdepan di dunia. Seiring berjalannya waktu, kapitalisme berubah menjadi sesuatu yang menakutkan dan sangat tidak manusiawi, di mana sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Saat ini, kapitalisme menjadi "kawan" bagi sebagian besar pejabat pemerintah untuk meraih keuntungan.

Industri, dan sektor jasa untuk menciptakan kekayaan bagi pemilik modal. Namun, seringkali buruh diperlakukan tidak adil dan dieksploitasi oleh kapitalis. Mereka sering kali bekerja dalam kondisi

yang tidak aman dan tidak sehat, dengan upah yang rendah dan jam kerja yang panjang. Selain itu, mereka juga sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap hak-hak pekerja, seperti hak untuk berserikat dan bernegosiasi secara kolektif. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap buruh masih sangat lemah. perdagangan dan rumah tangga. Hak-hak mereka dikebiri bahkan mereka merupakan komoditas yang diperjual belikan.

Sistem ekonomi kapitalis menganggap pekerja hanya sebagai tenaga kerja dan majikan sebagai pemberi pekerjaan, posisi di antara keduanya secara otomatis menghasilkan hierarki sosial ke atas dan ke bawah, atau yang sering disebut sebagai stratifikasi sosial. Ini menyebabkan perbedaan distribusi kekuasaan antara majikan dan pekerja serta munculnya perbedaan berdasarkan posisi, status, dan keunggulan yang dimiliki.

Sementara itu, gaji menurut sistem kapitalisme adalah uang yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh pekerja (buruh) untuk dapat memproduksi (biaya tenaga kerja produksi). Ini menunjukkan bahwa pemberian gaji oleh pengusaha hanya sebagai pengganti biaya yang telah dilakukan, atau hanya untuk mempertahankan hidup dan jumlah gaji disesuaikan dengan standar hidup minimum di wilayah tempat buruh bekerja.

Upah standar bervariasi antara US\$ 60-150 per bulan yang ditetapkan oleh investor (kaum kapitalis) dan pejabat pemerintah. (hminews.com, 1/6). Sementara itu, akar konflik antara pekerja dan pengusaha sendiri, disebabkan oleh kesalahan patokan yang digunakan untuk menentukan gaji pekerja, yaitu biaya hidup terendah. Biaya hidup inilah yang digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya gaji pekerja. Maka tidak mengherankan disebut Upah Minimum. Dengan istilah lain, pekerja tidak mendapatkan gaji mereka yang sebenarnya, karena mereka hanya mendapatkan sesuatu yang minimum sekedar untuk mempertahankan hidup mereka. Konsekuensinya kemudian adalah

terjadilah eksploitasi yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan terhadap pekerja.

Dampak dari pemanfaatan ini yang kemudian memicu munculnya konsep Sosialisme tentang pentingnya pembatasan waktu bekerja, gaji pekerja, perlindungan sosial, dan sejenisnya. Pengusaha pun terpaksa melakukan beberapa perubahan terhadap ide kepemilikan dan kebebasan bekerja, dan tidak lagi menggunakan biaya hidup terendah sebagai patokan dalam penentuan upah pekerja. Maka, perjanjian kerja pun akhirnya diikuti dengan beberapa prinsip dan ketentuan yang bertujuan untuk melindungi pekerja, memberikan hak kepada mereka yang sebelumnya tidak mereka peroleh.

Seperti kebebasan berkumpul, hak membentuk serikat pekerja, hak mogok, pemberian dana pensiun, penghargaan dan sejumlah kompensasi lainnya. Mereka juga diberi hak gaji tambahan, cuti mingguan, jaminan kesehatan, dan sebagainya. Jadi, masalah perburuhan akan selalu ada selama hubungan antara buruh dan pengusaha dibangun berdasarkan sistem ini. Meski mereka telah melakukan sejumlah perbaikan untuk meredam kemarahan kaum buruh dan menghadapi provokasi kaum Sosialis, namun perbaikan ini secara alami hanya sekedar untuk mempertahankan sistem Kapitalisme.

Namun, jika diklaim bahwa jahitan gantian ini telah berhasil mengatasi masalah perburuhan, jelas hanya klaim palsu dan hampa. Tulus TH Tambunan (2009) menyatakan, ada enam prinsip yang dapat dilihat sebagai karakteristik dari sistem kapitalis, yaitu kepemilikan pribadi, kebebasan berusaha dan kebebasan memilih, motivasi kepentingan sendiri, persaingan, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, dan peran terbatas pemerintah. Jika sistem kapitalis sangat meyakini bahwa kemakmuran bersama harus dibangun di atas dasar kemakmuran individu, sistem sosialis berpendapat sebaliknya.

Smith, seorang ekonom terkenal, menjelaskan bahwa dalam masyarakat sosialis, individu-individu tidak memiliki aset atau faktor-faktor ekonomi secara pribadi, tetapi mereka memiliki kepemilikan bersama atas semua sumber daya ekonomi. Dalam hal ini, kekayaan individu hanya dapat tercapai melalui partisipasi aktif dalam proses produksi dan distribusi yang adil. Dengan demikian, kemakmuran individu bergantung pada kemakmuran bersama, dan penguasaan individu atas kekayaan ekonomi harus diminimalkan.

Smith yang dijuluki Samuelson sebagai *Laesses Faire* dengan doktrinnya yang terkenal, yaitu *the Invisible Hand*, dan membiarkan berlakunya *survival of the fittest*, ditentang karena akan memperdalam jurang pemisah antara si kaya dan si miskin; doktrin *trade off* antara inflasi dan kesempatan kerja dari AW Philips lama mempengaruhi para pengambil keputusan dalam kebijakan moneter meskipun pernah terjadi inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Ide-ide pokok yang dikembangkan oleh paham kapitalis,

- (1) pemilik modal lebih diutamakan daripada buruh;
- (2) motivasi utama berproduksi adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya;
- (3) unsur material serta faktor-faktor produksi berada di sektor swasta;
- (4) perekonomian harus dilakukan secara liberal dan tidak mengenal perlindungan;
- (5) untuk kemajuan ekonomi harus ada kompetisi dan mengikuti logika pasar.

Adapun ciri-ciri utama paham ini sebagai berikut:

- (1) Tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa bunga dan monopoli;
- (2) penumpukan kekayaan di tangan pemilik modal dan penurunan relatif kepemilikan oleh buruh;
- (3) menyebabkan kolonialisme dalam bentuk apa pun;
- (4) keuntungan yang berlipat ganda dan tidak efisien sehingga menyebabkan kesenjangan sosial;

(5) materialisme, ateisme, dan sekularisme yang menolak agama; hak kepemilikan pribadi, kebebasan berusaha dan kebebasan memilih, motif kepentingan diri sendiri, persaingan, harga

Ditentukan oleh mekanisme pasar, dan peranan terbatas pemerintah. Jika sistem kapitalis sangat meyakini bahwa kemakmuran bersama harus dibangun di atas dasar kemakmuran individu, sistem sosialis memiliki pandangan yang berbeda. Kemakmuran individu hanya dapat dicapai jika didasarkan pada kemakmuran bersama. Konsekuensinya, kontrol individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor ekonomi harus diminimalkan. Itulah sebabnya, dalam masyarakat sosialis, sebagian besar kepemilikan adalah kepemilikan kolektif. Sebagai contoh, Adam Smith, yang disebut Samuelson sebagai *Laesses Faire* dengan doktrin yang terkenal, yaitu *the Invisible Hand*, dan membiarkan berlakunya *survival of the fittest*, ditentang karena akan memperdalam kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin; doktrin *trade off* antara inflasi dan kesempatan kerja dari AW Philips lama mempengaruhi para pengambil keputusan dalam kebijakan moneter meskipun pernah terjadi inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Ide-ide pokok yang dikembangkan oleh ideologi kapitalisme,

- (1) pemilik modal lebih utama daripada kaum pekerja;
- (2) motivasi utama berproduksi adalah untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya;
- (3) unsur material serta faktor-faktor produksi berada pada swasta;
- (4) perokonomian harus dijalankan secara liberal dan tidak mengenal proteksi;
- (5) untuk kemajuan ekonomi harus ada kompetisi dan mengikuti logika pasar.

Adapun ciri-ciri pokok ideologi ini sebagai berikut:

- (1) Tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa riba dan monopoli;
- (2) penimbunan kekayaan di tangan pemilik modal dan penyusutan secara relatif pemilikan oleh kaum pekerja;
- (3) menimbulkan kolonialisme dengan apapun bentuknya;
- (4) keuntungan berlipat ganda dan tidak efisien sehingga melahirkan kesenjangan sosial;
- (5) materialisme, atheisme, dan sekularisme yang menolak agama;

Jika sistem kapitalis sangat meyakini bahwakemakmuran bersama harus dibangun di atas dasar kemakmuran individu, sistem sosialis memiliki pandangan yang berbeda. Kemakmuran individu hanya dapat dicapai jika didasarkan pada kemakmuran bersama. Konsekuensinya, kontrol individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor ekonomi harus diminimalkan. Itulah sebabnya, dalam masyarakat sosialis, sebagian besar kepemilikan adalah kepemilikan kolektif. Sebagai contoh, Adam Smith, yang disebut Samuelson sebagai *Laesses Faire* dengan doktrin yang terkenal, yaitu *the Invisible Hand*, dan membiarkan berlakunya *survival of the fittest*, ditentang karena akan memperdalam kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin; doktrin *trade off* antara inflasi dan kesempatan kerja dari AW Philips lama mempengaruhi para pengambil keputusan dalam kebijakan moneter meskipun pernah terjadi inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi.

Sistem pasar bebas yang disarankan dalam kapitalisme, ternyata jauh sebelumnya Rasulullah saw telah menyetujui mekanisme pasar berdasarkan harga dan mendorong umatnya untuk menggunakan mekanisme pasar dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi dan menghindari intervensi (penetapan harga oleh pemerintah) jika tidak diperlukan. Namun, bukan berarti penetapan harga selamanya dilarang, melainkan disarankan untuk barang-barang publik (*public goods*) dan kondisi khusus lainnya seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah dalam bukunya, *Ahkām al Sūq* (Qaradhawi, 2001).

Sementara itu, ekonomi Islam menekankan adanya keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan penggunaan harta yang berlandaskan pada nilai-nilai agama. Dalam ekonomi Islam, individu memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kekayaannya dengan bijak dan memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui zakat dan infak. Menanggalkan nilai-nilai sosial. Asas yang lebih tepat disebut homo-homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya).

Perhatian terhadap kepentingan orang lain hanya dilaksanakan dengan pertimbangan penambahan manfaat (marginal profit and utility) yang dapat dijelaskan dengan konsep Pareto optimum improvement. Begitu pula dengan konsep sosialisme yang mempunyai kesamaan paham, yaitu lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan sosial di atas kepentingan dan kesejahteraan individu. Hanya saja terdapat perbedaan yang mencolok, karena dalam mencapainya, sosialisme menyalahkan kelompok kaya (kapitalis) dan hendak berusaha memiskinkan kelompok kaya tersebut dengan merampas hak kepemilikan individu, terutama atas alat-alat produksi.

Sedangkan Islam tidak pernah menganjurkan memusuhi kekayaan dan orang-orang kaya. Bahkan Islam sendiri menganjurkan agar setiap orang menjadi kaya sebagai bagian dari kebahagiaan yang harus dicapainya di dunia. Ekonomi Islam memilih jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah dibangun di atas landasan keadilan. Dalam Islam, besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak. (hmuttaqinhasyim.wordpress.com, Tingkat upah minimum dalam Islam harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja yaitu pangan, sandang, dan papan.

Sadeq (1989) menjelaskan bahwa ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan upah, yaitu faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer adalah kebutuhan dasar, beban kerja dan kondisi pekerjaan. Faktor sekunder adalah memperlakukan pekerja sebagai saudara. (Didin dan Hendri, 2003). Solusi Islam terhadap Upah dan Buruh. Problematika upah dan perburuhan sebagaimana dipaparkan di depan, yang saat ini menjadi pemandangan sehari-hari kita, tidak pernah ada dalam penataan sistem Islam. Dalam Islam semua bibit sengketa buruh dan pengusaha ditiadakan. Karenanya bisa dikatakan dengan

menerapkan sistem Islam, problem perburuhan sudah diaborsi sejak jauh hari sebelum lahir dan Perspektif Ekonomi Islam, prinsip *ijarah* terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut :

A. Adil

Keadilan kata sifat menggambarkan tindakan, keadilan, tidak berpihakan dan kepatuhan pada kebenaran. Sedangkan kata Arab untuk keadilan berasal dari kata 'adala, yang berarti perintah atau kalimat berita dalam Al-Qur'an.

Kata 'adl di dalam al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna adil.

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Sehingga jika ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar.

Atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Di samping itu, makna keadilan di dalam pengertian "keseimbangan", menimbulkan keyakinan bahwa Allah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Serta mengantarkan pemahaman pada pengertian "Keadilan Ilahi". Ketiga, kata 'adl dalam arti "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya". Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat". Lawan dari pengertian ini adalah "kezaliman", yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini disebutkan di dalam Q.S. al-An'am (6): 152 yang artinya: "Dan apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu)".

Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut diatas, adil penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan (Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria: 309).

Yakni :

1. Adil bermakna Jelas dan Transparan

Dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

2. Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional).

B. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proposionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yakni :

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan.

Budak dan pelayanmu seperti saudaramu. Allah telah menempatkan mereka di bawah perawatan Anda, jadi perlakukan mereka dengan baik. Jika Anda memiliki saudara laki-laki, Anda harus mencintai dan merawatnya. di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim). Dari hadits diatas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).

2). Layak bermakna sesuai dengan harga pasar

Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplorasi sepihak. Sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an sebagai berikut: "Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (QS. Asy-Syua'ra 26 : 183). Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Umat Islam diperbolehkan memiliki aturan sendiri tentang berapa gaji yang harus dibayar karyawan, asalkan upahnya adil dan ada cukup uang untuk hidup. Artinya, pengusaha harus membayar karyawan dengan upah yang adil, yaitu tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Pemerintah dapat membantu memastikan hal ini terjadi dengan menegakkan undang-undang upah yang adil.

Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut (Pasaribu, 1994). Transaksi (akad) perjanjian ijarah (upah-mengupah) tersebut sah menurut syara' jika memenuhi persyaratan dan ketentuan yang jelas mengenai: 1. Bentuk dan Jenis Pekerjaan Setiap detil dari aktivitas kehidupan harus berlandaskan atas panduan dalam ajaran agama Islam, yaitu Al Qur'an dan Al Hadits serta dilengkapi dengan fatwa ulama. Tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah swt dengan didukung oleh berbagai faktor penunjang seperti harta, jabatan, keluarga, kemampuan, ilmu, keterampilan, orang di sekitar, dan lain sebagainya. Semua yang dilakukan di dunia nyata tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam, hukum bekerja pada dasarnya adalah boleh bahkan wajib selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kegiatan bekerja tersebut bahkan disinggung dalam salah satu ayat. "Dan katakanlah : "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan." (At Taubah: 105). Pesan ayat tersebut tersirat bahwa Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kegiatan kerja. Uniknya,

bekerja dalam Islam tidak diperkenankan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Maka dalam urusan bekerja juga harus mencari rizki yang halal dan baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Jangan sampai ada penghasilan haram yang dibawa ke rumah untuk diberikan kepada keluarga maupun untuk diri sendiri, karena sesuatu yang haram bisa membawa dampak buruk bagi orang yang mengkonsumsinya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Oleh karena itu harus selalu berhati-hati dalam mencari nafkah, agar tidak ada harta yang haram menurut Allah SWT. Paling tidak ada beberapa pekerjaan yang dilarang atau berpotensi menimbulkan perbuatan haram yang perlu dihindari, diantaranya adalah: 1). Penjahat (pencuri, perampok, perompak, penodong, penjambret, penipu, bajing loncat, penadah, dll). 2). Pedagang barang haram (narkoba, minuman keras, video porno, alat keperluan judi, dan lain-lain) 3). Pedagang curang (yang memanipulasi timbangan, mengakali makanan, tidak menjelaskan cacat, dsb) 4). Pelacur, germo, makelar, WTS, serta pengusaha hiburan yang mendukung zina dan pornoaksi. 5). Orang yang merugikan negara dan rakyat (penjual pasal, koruptor, kolutor, nepotistor, dkk). 6). Spekulasi (penimbun komoditi yang dibutuhkan masyarakat, forex, saham, dan sebagainya). 7). Pelaku riba (bank ribawi, usaha pemberi kredit ribawi, rentenir, lintah darat, meminjamkan uang meminta imbalan, dll). 8). Penegak hukum jahat pembela kejahatan (oknum hakim, jaksa, pengacara, polisi, TNI, KPK, POL PP, dll). 9). Media massa yang menampilkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. 10). Pengambil harta orang lain yang tidak sesuai syariat (pajak, bea, cukai, tarif, upeti, uang jago, dll). 11). Orang-orang yang menyebarkan ajaran agama yang salah dan menyesatkan. Masih ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak diperbolehkan oleh ajaran agama Islam. Termasuk juga pekerjaan atau profesi yang mendukung kegiatan yang terlarang menurut syariat ajaran agama Islam. Kita pun harus berhati-hati dengan apa yang selama ini kita kerjakan untuk memperoleh penghasilan. Pekerjaan yang haram akan menghasilkan uang haram yang akan berdampak buruk bagi kita dan keluarga, cepat maupun lambat.

Dalam ensiklopedia Wikipedia, Buruh dianggap sama dengan Pekerja, Tenaga Kerja atau Karyawan. Mereka adalah individu yang menggunakan energi dan keterampilannya untuk mendapatkan

kompensasi berupa pendapatan baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya dari Pemberi Kerja atau Pengusaha atau majikan. Pada dasarnya, buruh, Pekerja, Tenaga Kerja maupun karyawan adalah serupa. Namun, dalam budaya Indonesia, "Buruh" memiliki konotasi sebagai pekerja rendahan, hina, kasar dan sebagainya. Sementara itu, pekerja, Tenaga kerja dan Karyawan adalah sebutan untuk buruh yang lebih tinggi, dan diberikan secara khusus kepada buruh yang menggunakan kecerdasan dalam melakukan pekerjaan. Namun, pada intinya, keempat kata ini memiliki makna yang sama, yaitu Pekerja. Hal ini terutama merujuk pada Undang-undang Ketenagakerjaan, yang berlaku umum untuk semua pekerja maupun pengusaha di Indonesia. ([wikipedia.org /Buruh](http://wikipedia.org/Buruh)) Untuk melakukan penyelidikan yang lebih mendalam, maka penulis akan menjelaskan tentang buruh dan upah kerja berdasarkan pandangan yang berbeda, yaitu dari pandangan kapitalisme, sosialisme dan Islam.

Pembayaran Gaji dan Sewa Jika kontrak adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran gajinya adalah pada akhir pekerjaan. Jika tidak ada pekerjaan lain, jika perjanjian sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penundaan, maka menurut Abu Hanafiah, wajib diserahkan gajinya secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan perjanjian itu sendiri, jika penyewa menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa, ia berhak menerima bayarannya. Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, upah adalah sebagai suatu penerimaan imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan/jasa yang telah dan akan dilakukan serta fungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi (Burhanuddin Yusuf, 2015 : 248).

Kemudian, berdasarkan Pasal 84 UU Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat untuk melaksanakan ibadah berhak mendapat upah penuh. Jadi, sebenarnya pemotongan waktu kerja lembur akibat ibadah terindikasi melanggar ketentuan dalam Pasal 80 UU Ketenagakerjaan. Hal ini akan berakibat pada berkurangnya upah lembur (karena upah lembur didasarkan pada waktu lembur), yang mengakibatkan pelanggaran

atas Pasal 84 UU Ketenagakerjaan sebagaimana disebut di atas, yaitu bahwa pekerja yang menggunakan waktu istirahat untuk beribadah berhak mendapat upah penuh.

Waktu lembur Mengenai waktu kerja lembur, dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, dikatakan bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Hal tersebut juga ditegaskan lagi dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur (“Kepmenaker 102/2004”), yang mengatakan bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al Qur’an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Dalam surat an-Nisa’ ayat 135 Allah tegaskan: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. (QS. An Nisā’:135).

Upah yang diberikan kepada seseorang selain seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya. (G. Kartasaputra, 1994)

Adil bagi Kedua Belah Pihak (Pengusaha dan Buruh) Sebagaimana dipaparkan di atas, Islam sangat menginginkan upah pekerja diberikan secara adil. Karena itulah Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad (perjanjian) apabila jelas bahwa seorang pekerja ditipu dalam hal upahnya. Demikianlah hal-hal yang dihargai agar pekerja tidak sampai mengalami perlakuan zalim atau tindakan sewenang-wenang dalam bentuk apapun. Layak berhubungan dengan besaran upah yang diterima oleh pekerja. Kelayakan upah

yang diterima oleh pekerja dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal) (Hafidhudin dan Tanjung, 2003).

Islam juga menetapkan konsep upah tertinggi dalam membayar para pekerja. Artinya, pekerja tidak boleh meminta bayaran atas pekerjaannya di luar batas kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Dalam Islam, upah yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam akad dapat direvisi oleh manajemen perusahaan, baik pada saat mengalami laba ataupun rugi. Namun revisi tersebut haruslah terlebih dahulu dibicarakan dengan pekerja. Jika terjadi maka hal ini juga melanggar konsep keadilan dalam pengupahan. Jangan sampai karena mengharapkan bayaran yang tinggi akhirnya menzalimi perusahaan. Meminta bayaran yang tinggi kepada perusahaan yang tidak mampu membayarnya juga merupakan suatu kezaliman. (Hafidhudin dan Tanjung, 2003). Qardhawi menyatakan, “tidak boleh juga bagi pekerja untuk menuntut upah di atas haknya dan di atas kemampuan pengguna jasanya (perusahaan) melalui tekanan dengan cara aksi mogok kerja, rekayasa organisasi buruh, atau cara-cara lainnya”. (Hafidhudin dan Tanjung, 2003)

Konsep ini menekankan hal yang sangat penting pada kondisi sekarang ini. Pengusaha diminta untuk mencukupi kebutuhan karyawannya, tetapi di pihak lain, pekerja diminta untuk tidak meminta bayaran yang tinggi hingga pengusaha tidak mampu membayarnya. Dalam hal ini, Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk melindungi hak-hak para pengusaha dan pekerja. Apabila pengusaha menyadari sepenuhnya tentang kewajiban mereka kepada para pekerja maka kemungkinan besar mereka akan membayar pekerja mereka dengan upah yang cukup untuk menutupi kebutuhan pokok. Hal ini terjadi jika mereka betul-betul beriman dan mengharap ridha Allah swt dalam pengabdianya kepada kemanusiaan.

Tidak Menunda-nunda Pembayarannya Pengusaha (musta'jir) berkewajiban membayar upah kepada buruh yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Entah itu secara harian, mingguan, bulanan, ataupun lainnya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah saat pekerjaan itu sempurna atau diakhir pekerjaan sesuai kesepakatan, jangan ditunda-tunda. Jika diakhirkan tanpa ada udzur, maka termasuk bertindak zalim. Allah Ta'ala

berfirman mengenai anak yang disusukan oleh istri yang telah diceraikan yang artinya “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. At} T}alāq: 6). Ayat di atas memerintahkan untuk memberikan upah itu secepatnya setelah selesainya pekerjaan. Huruf “fa`” pada kalimat “Fa`tu ujūrahunna” untuk tartīb dan ta`qīb. Makna tartib: bahwa yang kedua setelah yang pertama. Makna ta`qib adalah yang kedua terjadi segera setelah yang pertama tanpa jeda. Dalam tradisi Nabi saw, ada perintah memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi saw. Bersabda yang artinya “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih). Maksud hadits tersebut adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Al Munawi mengatakan, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.” (Al Munawi, juz 1: 718)

Dalam Islam, keterlambatan pembayaran upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang, kecuali keterlambatan tersebut telah diatur dalam akad (perjanjian). Begitu juga dengan penangguhan pembayaran upah oleh pengusaha, harus terlebih dahulu diatur dalam akad. Jika tidak diatur maka pengusaha wajib membayar upah pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sebenarnya menurut Islam, majikan tidak boleh mengingkari waktu pembayaran upah yang telah disepakati. Jika ditunda, hal itu menjadi hutang majikan kepada pekerja sebesar jumlah upah yang ditunda tersebut. Setelah pekerja melunasi pekerjaannya, majikan haruslah menepati janjinya. (<http://www.muttaqinhasyim.wordpress.com>).

Menunda pemberian gaji kepada pegawai padahal majikan tersebut mampu termasuk kedzaliman. Nabi saw. Bersabda yang artinya “Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) termasuk kezaliman.” (HR. Bukhari dan Muslim). Bahkan orang seperti yang ini halal kehormatannya dan layak mendapatkan sanksi, sabda Nabi saw. Yang artinya “Orang yang menunda

kewajiban, halal kehormatan dan pantas mendapatkan hukuman” (HR. Abu Daud no. 3628). Maksud halal kehormatannya, boleh saja kita katakan pada orang lain bahwa majikan ini biasa menunda kewajiban menunaikan gaji dan zalim. Pantas mendapatkan hukuman adalah ia bisa saja ditahan karena kejahatannya tersebut.

Para ulama yang duduk di Al Lajnah Ad Daimah (Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) pernah ditanya, “Ada seorang majikan yang tidak memberikan upah kepada para pekerjanya dan baru memberinya ketika mereka akan pergi ke negeri mereka, yaitu setelah setahun atau dua tahun. Para pekerja pun ridho akan hal tersebut karena mereka memang tidak terlalu sangat butuh pada gaji mereka (setiap bulan).” Jawab ulama Al Lajnah Ad Daimah, “Yang wajib adalah majikan memberikan gaji di akhir bulan sebagaimana yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi jika ada kesepakatan dan sudah saling ridho bahwa gaji akan diserahkan terakhir setelah satu atau dua tahun, maka seperti itu tidaklah mengapa. Karena Nabi saw. Bersabda yang artinya “Kaum muslimin wajib mematuhi Tenaga yang Dicurahkan saat Bekerja. Transaksi upah mengupah dilakukan seorang pengupah (musta’jir) dengan buruh (ajir) atas jasa dari tenaga yang dicurahkan.

Upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikannya. Tenaga yang dicurahkan tidak menjadi standar upah seseorang atau standar dari besarnya jasa yang diberikan. Jika demikian, upah seorang tukang becak tentunya harus lebih besar dibandingkan dengan upah yang diterima seorang sarjana, karena tenaga yang dicurahkan tukang becak lebih besar dibandingkan sarjana.

Oleh karena itu, upah merupakan imbalan dari jasa dan bukan dari tenaga yang dicurahkan. Selain itu, upah dapat berbeda dan beragam karena perbedaan jenis pekerjaan atau karena pekerjaan yang sama. Upah mengalami perbedaan karena adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurhkannya. Jerih payah atau tenaga tidak pernah dinilai secara mutlak dalam menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah. Yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan. Oleh karena itu, haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tidak dibebani dengan

pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya. “Allah tidak membebani seseorang selain dengan kemampuannya” (QS. Al Baqarah: 286). Nabi saw juga menegaskan: “Apabila aku telah memerintahkan suatu perintah, maka tunaikanlah perintah itu semampu kalian” (HR Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu tidak diperbolehkan menuntut seorang pekerja untuk mencurahkan tenaga, kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. (Mulianto, Eko dan Karebet, 2006).

Dengan demikian, politik perburuhan/ketenagakerjaan dalam Islam tercermin dari komposisi masyarakat Islam yang tidak pernah terpecah dalam dua kelas, yaitu kelas pekerja dan kelas pengusaha, kelas proletar dan kelas borjuis, patron dengan klien, dan lain-lain. Islam tidak mengenal itu semua. Justru yang terbangun adalah hubungan setara yang unik di antara pihak pekerja dan majikan, yakni rasa tanggung jawab untuk saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing seperti yang diperintahkan Islam.

Menurut pandangan Islam kemitraan antara majikan dengan pekerja adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Buruh tidak boleh dieksploitasi dengan semena-mena. Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Islam mengaturnya secara jelas dan terperinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan *ijāratul ajīr* (kontrak kerja).

Islam menegaskan bahwa transaksi ijarah yang masih kabur poin-poin kesepakatannya adalah transaksi yang fasad (rusak), diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing, hal ini akan mampu mencegah kezaliman majikan dalam mempekerjakan pekerja di luar jam kerjanya seperti kasus pekerja domestik ini.

Sedangkan upah sebenarnya merupakan nilai jasa (manfaat) yang diberikan oleh buruh (*ajīr*) kepada majikan (pengusaha/ *musta’jir*). Upah dalam pandangan Islam merupakan kesepakatan antara *ajīr* (pekerja) dan *musta’jir* (pengusaha). Standar yang digunakan untuk menetapkannya adalah manfaat tenaga (*manfa’at al juhd*) yang diberikan oleh buruh di pasar, bukan living cost terendah.

Karena itu, tidak akan terjadi eksploitasi buruh oleh para pengusaha. Buruh dan pegawai negeri sama, karena buruh mendapatkan upahnya sesuai dengan ketentuan upah sepadan yang berlaku di tengah masyarakat. Jika terjadi sengketa antara buruh dan majikan dalam menentukan upah, maka para ahli (khubara')-lah yang menentukan upah sepadan (ajr al mi'sl). Para ahli ini dipilih oleh kedua belah pihak. Jika keduanya tidak menemukan kata sepakat, maka negaralah yang memilhkan para ahli tersebut untuk mereka.

Dan negaralah yang akan memaksa kedua belah pihak ini untuk mengikuti keputusan para ahli tersebut. Nabi saw. Bersanda yang artinya "Allah swt berfirman, ada tiga golongan yang aku musuhi pada hari kiamat... seseorang yang mengontrak pekerja, lalu pekerja tersebut menunaikan transaksinya, namun dia tidak memberikan upahnya." (Hadits Qudsi riwayat Imam Al Bukhari). Intinya penentuan upah buruh adalah kesepakatan antara buruh dan pengusaha dengan menjadikan manfaat tenaga sebagai patokan penentuannya.

Beban kebutuhan hidup, biaya kesehatan dan tanggungan lain buruh tidak menjadi faktor penentu upah. Tidak ada unsur eksploitasi terhadap buruh karena semua hal sudah saling diketahui. Juga tidak akan membebani penguasa karena menanggung beban biaya yang tidak memberikan pengaruh terhadap produksi semisal asuransi kesehatan, tunjangan pendidikan dan dana pensiun.

Dengan demikian, negara tidak perlu menetapkan UMR (upah minimum regional). Bahkan, penetapan seperti ini tidak diperbolehkan, dianalogikan pada larangan menetapkan harga. Karena, baik harga maupun upah, sama-sama merupakan kompensasi yang diterima oleh seseorang. Bedanya, harga adalah kompensasi barang, sedangkan upah merupakan kompensasi jasa. Mengenai mogok kerja, pada dasarnya hak ini tidak ada dalam Islam.

Karena kontrak kerja buruh ini merupakan akad ijarah, dan akad ijarah ini merupakan akad yang mengikat, bukan akad suka rela yang bisa dibatalkan sepihak dengan seandainya. Tentang dana pensiun, penghargaan dan kompensasi yang diberikan kepada para buruh, pada dasarnya ini merupakan bentuk tambal sulam sistem Kapitalis untuk memenuhi kebutuhan kaum buruh yang dianggap tidak mampu.

Hanya saja, upaya ini telah menghilangkan kewajiban negara untuk memberikan jaminan kepada rakyatnya agar bisa memenuhi kebutuhannya. Karena kewajiban ini merupakan kewajiban negara. Bukan kewajiban majikan atau perusahaan. Setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan. Islam menetapkan dua jalan untuk memenuhi semua kebutuhan. Yakni pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, dibebankan kepada setiap individu masyarakat. Baik dipenuhi langsung atau melalui ayah, wali dan ahli waris. Sedangkan kebutuhan biaya pendidikan, layanan kesehatan dan keamanan menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakannya bagi setiap warga negara. Negara tidak membebani rakyat untuk menanggung sendiri biaya pendidikan, kesehatan dan kemanannya, apalagi dengan biaya yang melambung tinggi.

Selain itu negara juga memiliki tanggung jawab menyediakan berbagai fasilitas yang memudahkan setiap orang untuk berusaha (bekerja). Mulai dari kemudahan permodalan, keahlian dan regulasi yang mendukung. Pemberian negara dari harta Baitul Mal adalah hak rakyat. Sebagaimana Umar ra. mengambil harta Baitul Mal untuk menyediakan benih dan pupuk bagi para petani di Irak. Demikian pula Rasul SAW membayar hutang-hutang seorang warga yang tidak mampu. Abu Bakar dan Umar RA juga memberikan lahan siap tanam kepada warga untuk menjadi modal usahanya.

Dengan diberlakukannya sistem ekonomi Islam, negara akan mampu memerankan dirinya sebagai penanggung jawab terpenuhinya kesejahteraan rakyat. Lapangan kerja tersedia memadai, kualitas SDM unggul disiapkan dengan tanggungan biaya negara, kebutuhan energi (listrik, BBM, transportasi) bisa dijangkau karena harga yang sangat murah atau bahkan gratis. Ditambah biaya pendidikan dan kesehatan yang diperoleh rakyat secara gratis. Dengan semua mekanisme itu, kebutuhan hidup masing-masing warga negara begitu mudah didapat.

Maka bekerja akan menjadi salah satu cara seorang muslim menaikkan derajatnya di mata Allah SWT., karena mencurahkan tenaga dan keringatnya untuk beribadah memenuhi kewajibannya dan tidak saja untuk mendapat manfaat lebih besar, tetapi juga untuk memberi manfaat lebih besar. Bekerja

bukan menjadi satu-satunya cara memperoleh kesejahteraan. Apalagi menjadi buruh (*ajīr*) juga hanya salah satu diantara pilihan pekerjaan, karena lapangan kerja tersedia memadai. Posisi tawar buruh dengan pengusaha adalah setara.

Dengan demikian konsep kesejahteraan buruh dalam pandangan Islam bertujuan guna memenuhi kebutuhan dasar (makanan, pakaian, dan perumahan) dari setiap individu tanpa adanya pembedaan untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia secara bijaksana. Karena pemenuhan kebutuhan dasar membuat para buruh akan mampu untuk melakukan kegiatan produksi secara maksimal dan bekerja dengan optimal.

Dengan demikian para pengusaha juga dapat meraih keuntungan lebih di perusahaannya, dan juga pemerintah akan merasakan kemanfaatannya dengan kemajuan perekonomian suatu negara. Sehingga benarlah pendapat Umar Chapra salah seorang ekonom Islamic Development Bank (IDB), bahwa tujuan Syariah Islam untuk merealisasikan kesejahteraan manusia tidak hanya terdapat pada kesejahteraan secara ekonomi, tetapi juga persaudaraan dan keadilan sosioekonomi, kedamaian dan kebahagiaan jiwa, serta keharmonisan keluarga sosial.

3.Akad

Pengertian Akad Lafal akad berasal lafal Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq* (Harun, 2007:97). Dalam terminologi hukum Islam akad didefinisikan sebagai berikut: “Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya”. Yang dimaksud dengan ijab dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh satu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama.

Sedang qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab (Mas’adi, 2002:76-77). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan

melakukan ikat) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Maksud dari kalimat yang sesuai dengan syariat adalah bahwa seluruh perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dikatakan tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat berpengaruh pada obyek perikatan dalam defenisi di atas adalah terjadinya perpindahan kepemilikan atau manfaat dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul) (Elimartati, 2010:13).

Akad merupakan salah satu sebab yang ditetapkan syara' yang karenanya timbullah beberapa hukum. Kata aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Secara bahasa aqad adalah menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalam suatu perkataan seseorang itu janji dan sumpah, karena sumah menguatkan niat berjanji untuk melakukan isi sumpah atau meninggalkannya. Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Sebagian ulama fiqh berpendapat akad merupakan sebagian ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad melainkan janji. Makna akad secara syar'i adalah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh yang langsung.

Ulama Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja.

Sedangkan Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijaarah ada empat:

- 5) Orang yang berakal
- 6) Sewa/imbalan
- 7) Manfaat
- 8) Sighah (ijab dan kabul).

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh Jumhur ulama diatas, bukan rukun tetapi syarat (M.Ali Hasan, 2003: 231). Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Adapun syarat akad *ijarah* adalah

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa). Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad dengan menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu.
3. Manfaat menjadi obyek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
4. Obyek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya, rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak.
5. Obyek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal menyewa (menggaji) seorang

mu'azin, menggaji imam shalat dan menggaji seorang mengajar Al-Quran.

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, untuk itu setiap manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Membangun hubungan kerja adalah salah satu interaksi yang dilakukan manusia. Setiap orang membutuhkan orang lain untuk mempermudah pekerjaan. Begitu juga sebaliknya, orang yang membantu pekerjaan, membutuhkan kerja untuk mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang dilakukannya.

Kualitas pekerjaan menentukan eratnya hubungan antara pekerja dengan majikannya. Hubungan kerja yang membutuhkan tenaga akan dibedakan dengan hubungan kerja yang membutuhkan pemikiran dan teknologi. Sebab kerja yang menggunakan tenaga dengan kerja yang menggunakan pemikiran dan teknologi akan berbeda imbalannya jika dilihat dari sumbangan dan kesulitan yang diberikan. Kerja yang menggunakan tenaga lebih mengandalkan fisik dari pada skil, sedangkan kerja yang menggunakan pemikiran dan teknologi harus memiliki skil atau keahlian yang sudah teruji.

Wujud dari perbedaan ini akan terlihat nyata dari imbalan yang diterima, pekerja dengan skil dan teknologi karena keahliannya akan di nilai lebih tinggi di dibandingkan dengan bekerja mengandalkan fisik semata. Imbalan ini tentu harus memiliki prinsip keadilan, adanya keseimbangan antara hak yang di terima dengan pengorbanan yang diberikan oleh pekerja. Keadilan ini juga harus diperoleh majikannya. Hasil yang diperoleh majikan berimbang dengan upah yang dibayarkan.

Imbalan adalah usaha menumbuhkan perasaan diterima dilingkungan kerja, yang menyentuh aspek kompensasi dan aspek hubungan antara para pekerja yang satu dengan yang lainnya (Nawawi dalam Pratama, 2015). Definisi lain mengatakan bahwa imbalan adalah hasil yang harus diterima oleh seorang karyawan sebagai balas jasa atas kerja yang telah dilakukannya.

Imbalan memang identik dengan pengupahan, tetapi wujudnya dapat bersifat finansial dan non finansial (Siagian dalam Daulay dan Karino, 2015).

Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu (W. J. S. Poerwadarminta, 2006:1345).

Menurut para ahli upah didefinisikan sebagai berikut:

- 3) Nurimansyah berpendapat bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima oleh buruh atau pegawai berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu.
- 4) Menurut Fazlur Rahman upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya (Fazlur Rahman, 1995: 361).

Secara istilah upah adalah balas jasa dalam bentuk uang maupun barang yang diterima oleh pekerja atas apa yang telah dikerjakannya dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah di sepekati dari awal dengan orang yang memberikan pekerjaan (Fazlur Rahman & Zainal Asikin). Hal ini dalam fikih dikenal dengan muamalah.

Dalam muamalah upah di sebut dengan istilah *ijarah*. Menurut bahasa, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Fikih selalu menerjemahkan kata *ijarah* dengan “sewa-menyewa”, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti luas. (Helmi Karim, 1993: 29)

Ijarah adalah akad di mana seseorang setuju untuk memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan kompensasi. Misalnya, seseorang mungkin menjual manfaat suatu objek, bukan objek itu sendiri. Hal ini dilakukan sesuai dengan mazhab Hanafiah (walaupun mazhab lain mungkin juga menerapkannya). Dengan kata lain, ijarah adalah akad dimana seseorang setuju untuk menerima sesuatu yang bernilai sebagai pengganti dari sesuatu yang semula dimilikinya.

Banyak orang berpikir tidak mungkin manusia bisa hidup dengan baik tanpa hidup rukun dengan orang lain. Itu sebabnya, ijarah adalah semacam perjanjian antara dua orang di mana satu orang membantu yang lain. Ijarah dipandang sebagai cara untuk saling membantu, dan sebagian besar ulama sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Namun ada pendapat yang mengharamkan ijarah, dan meskipun merupakan pandangan minoritas, namun lebih banyak yang berpendapat bahwa boleh saja. Berdasarkan obyeknya, Ijarah terdiri dari:

- 3) *Ijarah* dimana obyeknya manfaat dari barang, seperti sewa mobil, sewa rumah, dan lain-lain.
- 4) *Ijarah* dimana obyeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa taxi, jasa guru, dan lain-lain.

Pendapatan yang diterima dari transaksi *ijarah* disebut *ujrah*. *Al-Ujrah* ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya. Dari Abi Saïd, Rasulullah berkata :
“*Bila kamu menyewa seorang pekerja harus memberi tahu upahnya.*” (Hadits An-Nasa’i). (Sunarto Zulkifli , 2003: 43)

Islam tidak secara khusus menyebutkan berapa upah yang harus dibayar seorang pekerja, tetapi hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kesopanan. Majikan wajib membayar pekerja sesuai haknya, berdasarkan apa yang AlQur'an dan Hadits katakan tentang apa yang adil dan wajar.

Buruh yang menerima upah yang berbeda dengan yang diperbolehkan oleh syariat Islam bisa merasa tidak puas. Hal ini karena upah merupakan bentuk pembayaran atas tunjangan yang diterima pekerja dalam bidang pekerjaannya. Aturan Islam tentang gaji penting karena membantu memastikan bahwa pekerja menerima kompensasi yang adil atas usaha mereka. Upah yang diterima pekerja berdasarkan aturan Islam akan memberi mereka keuntungan finansial dan spiritual.

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari

seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, sepertilahnya sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.

Dalam Islam, upah memiliki dua aspek: dunia duniawi dan akhirat. Untuk memastikan setiap orang mendapat bagian yang adil dalam kehidupan ini, ada konsep moral yang disebut "Qiyas" yang mengatur bagaimana imbalan di akhirat diberikan. Artinya, ganjaran dalam hidup ini harus didasarkan pada apa yang adil dan pantas, dan tidak sewenang-wenang.

Upah yang layak berarti bahwa jumlah yang dibayarkan harus menutupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan itu tidak terlalu rendah dibandingkan dengan apa yang biasanya diperoleh orang di pasar. Islam memiliki ide yang bagus untuk memecahkan masalah ini karena memastikan baik majikan dan pekerja mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa melanggar hak masing-masing. Upah ditetapkan secara adil tanpa ada yang dieksploitasi. Ini juga berlaku ketika upah dibayarkan- waktunya dilakukan dengan cara yang adil bagi semua orang.

Waktu kapan upah seseorang harus dibayarkan tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat antara dia dan majikannya. Terkadang upah dibayarkan sebelum pekerjaan selesai. Namun, ini biasanya lebih baik dibayar setelah pekerjaan selesai. Ini karena orang yang memberikan layanan biasanya mengharapkan untuk segera dibayar dan gajinya tidak tertunda. Menunda upah seseorang merupakan bentuk kezaliman yang dilarang keras dalam Islam. Ini karena itu seperti mencuri dari seseorang. Nabi Muhammad berkata, "berikan para pekerja upah mereka sebelum keringat mereka mengering." (HR.Ibnu Majah).

B. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun ada perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah kajian pustaka penelitian yang sudah ditemukan oleh peneliti. Dalam media internet peneliti menemukan kumpulan skripsi sejauh ini adalah.

1. Pembahasan yang dikemukakan oleh jurnal ilmiah milik Syndiatul Mulyadi yang berjudul “Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus di Home Industri Sandal Desa Toyomarto Singosari). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengupahan pada home industri sandal di Desa Toyomarto dan mengetahui sistem pengupahan pada home industri sandal di Desa Toyomarto dalam prespektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dimana dari hasil penelitian diketahui sistem pengupahan yang digunakan dalam home industri sandal adalah sistem pengupahan borongan. Selain itu sitem pengupahan yang digunakan sudah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Berdasarkan konsep upah yang adil dalam Islam sistem pengupahan dalam home industri sandal di Desa Toyomarto juga dapat dikategorikan memiliki konsep tersebut. Dibuktikan dengan upah yang dibayarkan kepada para pekerja berbeda-beda jumlahnya harus berdasarkan tanggung jawab dan jenis pekerjaan yang dipikulnya. Sedangkan Penelitian yang penulis lakukan adalah Sistem Pengupahan *Malancikan Cirik Bilih*.
2. Penelitian skripsi yang diteliti oleh Siti Maesaroh pada tahun 2019 yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH KERJA BURUH CANGKUL (Studi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah kerja buruh cangkul yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah kerja buruh cangkul tersebut?.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik upah kerja buruh cangkul dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap praktik upah kerja buruh cangkul

yang terjadi di Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Sedangkan perbedaannya terletak pada masalah yang terjadi.

3. Penelitian skripsi yang diteliti M. Fakhri. NIM 1630403060. Judul Skripsi: “Analisis Upaya Pengendalian Berbagai Risiko Pedagang Ikan Bilih Jorong Ombilin Nagari Simawang Dalam Perspektif Manajemen Risiko”. Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini adalah adanya risiko-risiko yang dialami pedagang ikan bilih seperti, ikan bilih bersifat musiman, serta harga ikan bilih yang tidak menentu berpotensi menimbulkan kerugian bagi pedagang. Adapun tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang dialami pedagang ikan bilih serta upaya pengendalian yang dilakukan terhadap risiko tersebut. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah dengan cara reduksi data, penyajian distribusi dan simpulan atau verifikasi. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang ikan bilih, sedangkan perbedaannya penulis sendiri membahas tentang upah sedangkan skripsi ini membahas tentang pengendalian risiko.
4. Penelitian skripsi yang diteliti TIFANNY ELSSA GUSANDI, NIM. 1730202053, judul skripsi “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Upah Pekerja Mesin Pemanen Padi (Mesin Combine/Kombet) Di Jorong Panyubarangan Nagari Panyubarangan Nagari Panyubarangan Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2022. Pokok permasalahan dari SKRIPSI ini adalah bagaimana sistem upah mengupah pekerja mesin padi (mesin combine/kombet), bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap system upah mengupah pekerja mesin pemanen padi (combine/kombet) di Jorong Panyubarangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan system pembayaran upah mengupah pekerja mesin combine, untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fikih muamalah

terhadap system upah mengupah pekerja mesin pemanan padi (mesin combine/kombet) di Jorong Panyubarangan, Nagari Panyubarangan. Skripsi ini membahas tentang upah pekerja mesin permanen padi sedangkan penulis membahas upah malancarkan cirik bilih.

5. Penelitian skripsi yang diteliti WIDIA RINI LISTUTI, NIM. 14 204 066. Judul Skripsi Praktik Jasa Membajak Sawah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Ditinjau Dari Fiqh Muamalah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad membajak menurut fiqh muamalah, bagaimana alat taksir yang digunakan dalam penentuan waktu dan upah dalam praktik jasa membajak menurut fiqh muamalah, bagaimana pola pembayaran jasa membajak sawah menurut fiqh muamalah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan akad membajak menurut fiqh muamalah, untuk menjelaskan alat taksir yang digunakan dalam penentuan waktu dan upah dalam praktik jasa membajak menurut fiqh muamalah, untuk menjelaskan pola pembayaran jasa membajak sawah menurut fiqh muamalah di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.
6. Karya Irma Silviani Fakultas Syariah IAIN Batusangkar 2017, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul Praktik Upah Mengupah Batanam dan Basiang di Jorong Carano Batirai Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Dalam skripsi Irma Silviani ini sama-sama membahas tentang pemberian upah mengupah basiang padi berdasarkan fiqh muamalah, tetapi pada skripsi ini lebih membahas tentang perbedaan pemberian upah kepada pekerja / buruh tani sedangkan penulis membahas tentang pengupahan malancarkan cirik bilih.
7. RIKI ANDRI PUTRA, NIM 1830202056. Judul skripsi: “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TENTANG UPAH JASA PENGAMBILAN KELAPA DI NAGARI KOTO TUO KABUPATEN TANAH DATAR” ” Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2023. Pokok dalam permasalahan ini adalah dari latar belakang yaitu adanya perbedaan pembayaran upah

pengambilan kelapa dan akan dibiarkan setelah pekerjaan selesai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas bagaimana pelaksanaan upah pengambilan kelapa di nagari koto tuo kabupaten tanah datar menurut Fiqh Muamalah yaitu perbeadaan pembayaran upah pengambilan kelapa sedangkan penulis membahas tentang upah malancikan *cirik bilih*.

8. RENDA NORMA PERMATA, NIM 1830202053. Judul skripsi: “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH (Studi Kasus Pekerja Home Industry Konveksi di Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota)”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Agama Islam (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, 2023. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana cara pembayaran upah oleh pengusaha konveksi dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad dan keterlambatan pembayaran upah pekerja home industry konveksi di Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana cara pembayaran upah oleh pengusaha konveksi dan menganalisis bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap akad dan keterlambatan pembayaran upah pekerja home industry konveksi di Nagari Kubang Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Sisi Adrian, NIM 1830202067, Dengan judul skripsi: “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP UPAH MENGUPAH DALAM PEMASANGAN TENDA PELAMINAN (Studi Usaha Tenda Pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan praktik upah mengupah dalam pemasangan tenda pelaminan, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap upah mengupah pemasangan tenda pelaminan dilihat dari sudut akad, besaran upah dan praktik pembayaran upah yang terjadi di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

10. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Kartikasari (2019), mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul: "Pembayaran Upah Dengan Dicicil Ditinjau dari Hukum Islam", menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan pengumpulan data-data di lapangan kemudian dianalisa. Dengan rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan pembayaran upah dengan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah dengan dicicil di Desa Sinar Laut Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Muko-Muko Propinsi Bengkulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian lapangan (*field resesarch*) yaitu penelitian secara langsung untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan penyusunan suatu laporan penelitian. Teknik analisis penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.

C. Latar dan Waktu Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah, kondisi geografis, batas administrasi nagari, luas wilayah, dan topografis a. Sejarah Nagari Simawang Menurut sejarah pada awalnya Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kandung dahulunya adalah berada dalam satu Kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar, dimana hal tersebut dalam kelarasan Adat Koto Piliang termasuk “Langgam nan tujuh” yaitu “Simawang Bukik Kandung Perdamaian Koto Piliang”. Pada masa penjajahan Belanda Nagari Simawang dan Bukik Kandung terbagi menjadi dua yaitu antara Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Disebabkan karena pecahnya daerah perdamaian Koto Piliang ini yaitu “Bandua bauleh nan lah bakupak, atok bajaik nan lah baruntiah”, maka timbul lah pikiran untuk berdamai oleh niniak mamak kedua belah pihak antara Nagari Simawang dan Bukik Kandung, “Pado lahianyato batulak pungguang, pado batinnyo indak barubah”. Maka oleh Niniak Mamak dan tokoh masyarakat kedua Nagari yaitu Simawang dengan Bukik Kandung, pada tahun 1901 untuk mencari kata sepakat, maka diadakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat menentukan tapal batas Nagari Simawang dengan Nagari Bukik Kandung Kabupaten Tanah Datar telah dibuat dan disepakati tahun 1901 oleh Niniak Mamak dan tokoh-tokoh masyarakat kedua Nagari. Nagari Simawang tergolong sebagai Nagari Tuo (Tua) dan berada dalam deretan Nagari-nagari awal di Minangkabau atau Sumatera Barat. Pada awal mulanya Nagari Simawang merupakan sebuah Koto (Nagari) yang merupakan benteng bagi pusat kerajaan Bungo, bersama sembilan Koto lainnya, yaitu Koto Sungai Jambu, Koto Labuatan, Koto Bukik

Lokasi penelitian adalah tempat penulis melakukan penelitian yaitu di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar. Alasan penulis memilih lokasi ini karena disini penulis menemukan permasalahan yang perlu dibahas dan juga lokasi ini mudah dijangkau karena domisili penulis sendiri sehingga mudah bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Waktu penelitian yaitu jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian antara Februari-Agustus 2023. Berdasarkan pada masalah yang penulis teliti, yang mana penulis melakukan lokasi dan tempat penelitian dilakukan di kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

N O	Kegiatan	Bulan									
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
1	Survei Awal	✓									
2	Pembuatan Proposal		✓								
3	Keluar Surat Pembimbing		✓								
4	Proses Bimbingan Pra Seminar			✓							
5	Seminar Proposal				✓						

6	Revisi Pasca Seminar						✓				
7	Penelitian							✓	✓		
8	Pembuatan Laporan Penelitian									✓	
9	Sidang Munaqasyah										✓
10	Revisi Pasca Sidang Munaqasyah										✓

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini penulis awali dengan wawancara mengenai sistem upah *malancikan cirik bilih* yang terjadi di Jorong Ombilin Nagari Simawang. Setelah penulis mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, penulis menuangkan dalam bentuk karya ilmiah. Kemudian penelitian penulis lanjutkan dengan pengumpulan data. Data yang penulis peroleh melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam pekerjaan *malancikan cirik bilih* baik yang mempekerjakan maupun orang yang bekerja dan penulis olah menjadi informasi yang kemudian akan dianalisa menurut konsep fikih muamalah.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis himpun dalam penelitian ini, bersumber dari:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu pihak yang melakukan pekerjaan *malancikan cirik bilih* seperti pemberi pekerjaan dan orang yang bekerja, data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan *malancikan cirik bilih* dengan menggunakan metode random sampling. yang dapat memberikan data- data mengenai sistem pengupahan dalam *malancikan cirik bilih* yang penulis teliti di Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian yaitu hal ini dilakukan untuk memperkuat informasi yang penulis dapatkan, selain itu data sekunder yang penulis gunakan adalah buku- buku, literatur, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis adalah observasi. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Jadi dapat disimpulkan bahwa observasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran secara jelas mengenai objek yang akan diteliti. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung ke lokasi penelitian tempat penulis meneliti.

Teknik pengambilan data selanjutnya dengan wawancara. Terstruktur yang penulis lakukan adalah wawancara langsung dengan sumber data untuk mendapatkan data tentang praktek “sistem upah *malancikan cirik bilih*” di Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar menurut fiqih Muamalah.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data agar tujuan dapat tercapai maka penelitian ini akan menggunakan metode analisa data kualitatif sebagai sarana menganalisa data yang dirumuskan dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang diperoleh, pendekatan ini untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapang wawancara yang penulis lakukan dan setelah penulis mendapatkan data, selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut menjadi informasi. Kemudian informasi yang telah penulis dapatkan di lapangan tersebut akan penulis gambarkan sebagaimana adanya dan akan di analisis menggunakan konsep fikih muamalah. Berdasarkan hal ini analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Triangulasi adalah salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik ini diibaratkan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. sebagai salah satu teknik pengolahan data kualitatif, triangulasi menurut Sugiyono (2011) diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan. Selain peneliti mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian, juga sekaligus menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kegunaan triangulasi adalah untuk mentracking ketidaksamaan antara data yang diperoleh dari satu informan (sang pemberi informasi) dengan informan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu teknik yang dapat menyatukan perbedaan data agar ditarik kesimpulan yang akurat dan tepat. Penggunaan teknik triangulasi meliputi tiga hal yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Sistem Pengupahan Malancikan Cirik Bilih

Hasil wawancara yang penulis laksanakan di toko penulis sendiri pada tanggal 20 Mei 2023 atas nama informan Ni Pit sebagai salah seorang pekerja.

Penulis : “*alah sajak bilo uni bakarajo malancikan cirik bilih ko ini?*”

Narasumber : “*alah 3 tahun ko*”

Penulis : “*baa kok malancikan cirik lauak ko karajo uni?*”

Narasumber : “*ndk ado karajo lain lai*”

Penulis : “*baa sistem bayia upahnyo ini*”

Narasumber : “*upahnyo sakilo limo ribu dibayia bilo takana dek toke se*”

Penulis : “*memang ndk ado akad upahnyo sebelum uni karajo?*”

Narasumber : “*ndk adodo*”

Penulis : “*tu lai cukuik jo upah sagitu mancukuikan balanjo uni didapua*”

Narasumber : “*bacukuik-cukuikan senyo*”

Penulis : “*tu baa caro uni mancukuikan pitih balanjo?*”

Narasumber : “*uda lai mancari lo*”

Dan hasil wawancara yang penulis mengetahui bahwa pembayaran upah umumnya terlambat diberikan oleh toke, karena para toke menunggu ikan-ikan yang sudah terjual tadi diberi uangnya oleh pemberi ikan tersebut, namun tidak ada akad yang disebutkan oleh toke kapan upah tersebut akan dibayarkan sedangkan para pekerja sangat butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan toke tersebut memberikan upah 5000/kg. Kenaikan harga ikanpun tidak mempengaruhi upah yang diberikan oleh toke.

Sedangkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para toke pada tanggal 20 Mei 2023 yaitu toke yang bernama *tek nur* bahwasannya upah yang dibayarkan kepada pekerja dibayar dengan 5000/kg kalau segitu sangat pas menurut *tek nur* mengingat bahan-bahan pokok yang digunakan untuk menggoreng ikan *bilih* mengalami kenaikan seperti minyak goreng. Untuk itu upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah dirasa pas, dan untuk waktu pembayarannya terlambat karena menunggu para pembeli *ikan bilih* untuk membayarnya untuk itu maka pemberian upah kepada para pekerja

tergantung waktu pembayaran *ikan bilih* tersebut. Dan untuk perubahan upah jika *ikan bilih* mengalami kenaikan tidak akan mempengaruhi upah karena modal yang dikeluarkan untuk membeli *ikan bilih* juga mengalami kenaikan.

Dari hasil wawancara dengan *tek anis* selaku pekerja *malancikan cirik bilih*.

Penulis : “*alah sajak bilo uni bakarajo malancikan cirik bilih ko ini?*”

Narasumber : “*alah 10 tahun ko*”

Penulis : “*baa kok malancikan cirik lauak ko karajo uni?*”

Narasumber : “*ndk ado karajo lain lai*”

Penulis : “*baa sistem bayia upahnyo ini*”

Narasumber : “*upahnyo sakilo limo ribu dibayia bilo takana dek toke se*”

Penulis : “*memang ndk ado akad upahnyo sebelum uni karajo?*”

Narasumber : “*ndk adodo*”

Penulis : “*tu lai cukuik jo upah sagitu mancukuikan balanjo uni didapua*

Narasumber : “*indak cukuik do*”

Penulis : “*tu baa caro uni mancukuikan pitih balanjo?*”

Narasumber : “*manggaleh lauak dipasa*”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem pengupahan *malancikan cirik bilih* menggunakan sistem upah menurut satuan hasil, karena besar upah yang diterima tergantung seberapa berat (kg) *bilih* yang berhasil *dilancikan* oleh pekerja, toke memberi upah 5000/kg kepada pekerja, semakin banyak *bilih* yang *dilancikan* maka juga semakin besar upah yang diterima oleh pekerja.

Hasil wawancara dengan pekerja yang bernama *tek rat* pada tanggal 7 Mei 2023

Penulis : “*alah sajak bilo uni bakarajo malancikan cirik bilih ko ini?*”

Narasumber : “*alah 3 tahun ko*”

Penulis : “*baa kok malancikan cirik lauak ko karajo uni?*”

Narasumber : “*ndk ado karajo lain lai*”

Penulis : “*baa sistem bayia upahnyo ini*”

Narasumber : “*upahnyo sakilo limo ribu dibayia bilo takana dek toke se*”

Penulis : “*memang ndk ado akad upahnyo sebelum uni karajo?*”

Narasumber : “*ndk adodo*”

Penulis : “*tu lai cukuik jo upah sagitu mancukuikan balanjo uni didapua*”

Narasumber : “*bacukuik-cukuikan senyo*”

Penulis : “*tu baa caro uni mancukuikan pitih balanjo*”?

Narasumber : “*uda lai mancari lo*”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem pengupahan malancikan *cirik bilih* menggunakan sistem upah menurut satuan hasil, karena besar upah yang diterima tergantung seberapa berat (kg) *bilih* yang berhasil dilancarkan oleh pekerja, toke memberi upah 5000/kg kepada pekerja, semakin banyak bilih yang dilancarkan maka juga semakin besar upah yang diterima oleh pekerja. ikanpun tidak mempengaruhi upah yang diberikan oleh toke.

Sedangkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada para toke pada tanggal 21 Mei 2023 yaitu toke yang bernama *tek endang* bahwasannya upah yang dibayarkan kepada pekerja dibayar dengan 5000/kg kalau segitu sangat pas menurut *tek endang* mengingat bahan-bahan pokok yang digunakan untuk menggoreng ikan *bilih* mengalami kenaikan seperti minyak goreng. Untuk itu upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah dirasa pas, dan untuk waktu pembayarannya terlambat karena menunggu para pembeli *ikan bilih* untuk membayarnya untuk itu maka pemberian upah kepada para pekerja tergantung waktu pembayaran *ikan bilih* tersebut. Dan untuk perubahan upah jika *ikan bilih* mengalami kenaikan tidak akan mempengaruhi upah karena modal yang dikeluarkan untuk membeli *ikan bilih* juga mengalami kenaikan.

Dari hasil wawancara dengan *tek may* selaku pekerja malancikan *cirik bilih*.

Penulis : “*alah sajak bilo uni bakarajo malancikan cirik bilih ko ini?*”

Narasumber : “*alah 7 tahun ko*”

Penulis : “*baa kok malancikan cirik lauak ko karajo uni?*”

Narasumber : “*ndk ado karajo lain lai*”

Penulis : “*baa sistem bayia upahnyo ini*”

Narasumber : “*upahnyo sakilo limo ribu dibayia bilo takana dek toke se*”

Penulis : “*memang ndk ado akad upahnyo sebelum uni karajo?*”

Narasumber : “*ndk adodo*”

Penulis : “*tu lai cukuik jo upah sagitu mancukuikan balanjo uni didapua*”

Narasumber : “*indak cukuik do*”

Penulis : “*tu baa caro uni mancukuikan pitih balanjo*”?

Narasumber : “*manggaleh lauak dipasa*”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem pengupahan malancarkan *cirik bilih* menggunakan sistem upah menurut satuan hasil, karena besar upah yang diterima tergantung seberapa berat (kg) *bilih* yang berhasil dilancarkan oleh pekerja, toke memberi upah 5000/kg kepada pekerja, semakin banyak *bilih* yang dilancarkan maka juga semakin besar upah yang diterima oleh pekerja.

b. Sistem Akad Yang Dipakai Terhadap Upah Malancarkan Cirik Bilih

Pada umumnya setelah penulis melakukan hasil penelitian rata-rata sistem pengupahan *malancarkan cirik bilih* tidak ada akad yang digunakan sebelum para pekerja melakukan pekerjaannya. Karena para toke cuman meminta para pekerja untuk membantu dalam *malancarkan cirik bilih* dan ketika selesai para toke akan memberikan upah kepada pekerja .

Namun sistem akad yang digunakan adalah akad yang sudah jadi kebiasaan saja karena upah yang diberikan sudah pasti dengan jumlah yang sama dengan yang lainnya. Sehingga walaupun tidak ada akad sebelum bekerja namun pekerja sudah mengetahui berapa upah yang diterima tergantung seberapa banyak *bilih* yang berhasil dilancarkan.

c. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pengupahan dan Akad Malancarkan Cirik Bilih

Buruh yang menerima upah yang berbeda dengan yang diperbolehkan oleh syariat Islam bisa merasa tidak puas. Hal ini karena upah merupakan bentuk pembayaran atas tunjangan yang diterima pekerja dalam bidang pekerjaannya. Aturan Islam tentang gaji penting karena membantu memastikan bahwa pekerja menerima kompensasi yang adil atas usaha mereka. Upah yang diterima pekerja berdasarkan aturan Islam akan memberi mereka keuntungan finansial dan spiritual.

Upah dapat dinisbatkan pada penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dalam hal ini dapat dipandang sebagai jumlah uang yang diperoleh dari

seorang pekerja selama suatu jangka waktu tertentu, sepertilahnya sebulan, seminggu, atau sehari, mengacu pada upah nominal tenaga kerja. Upah dari seorang buruh tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah upah berupa uang, daya beli uang, dan seterusnya, yang dapat dikatakan terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya sehingga pekerja diberi imbalan baik besar maupun kecil harus sebanding dengan harga nyata pekerjaannya, bukan harga nominal atas jerih payahnya.

Dalam Islam, upah memiliki dua aspek: dunia duniawi dan akhirat. Untuk memastikan setiap orang mendapat bagian yang adil dalam kehidupan ini, ada konsep moral yang disebut "Qiyas" yang mengatur bagaimana imbalan di akhirat diberikan. Artinya, ganjaran dalam hidup ini harus didasarkan pada apa yang adil dan pantas, dan tidak sewenang-wenang.

Upah yang layak berarti bahwa jumlah yang dibayarkan harus menutupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, dan itu tidak terlalu rendah dibandingkan dengan apa yang biasanya diperoleh orang di pasar. Islam memiliki ide yang bagus untuk memecahkan masalah ini karena memastikan baik majikan dan pekerja mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa melanggar hak masing-masing. Upah ditetapkan secara adil tanpa ada yang dieksploitasi. Ini juga berlaku ketika upah dibayarkan- waktunya dilakukan dengan cara yang adil bagi semua orang.

Waktu kapan upah seseorang harus dibayarkan tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat antara dia dan majikannya. Terkadang upah dibayarkan sebelum pekerjaan selesai. Namun, ini biasanya lebih baik dibayar setelah pekerjaan selesai. Ini karena orang yang memberikan layanan biasanya mengharapkan untuk segera dibayar dan gajinya tidak tertunda. Menunda upah seseorang merupakan bentuk kezaliman yang dilarang keras dalam Islam. Ini karena itu seperti mencuri dari seseorang. Nabi Muhammad berkata, "berikan para pekerja upah mereka sebelum keringat mereka mengering." (HR.Ibnu Majah).

Hasil wawancara tersebut penulis mengetahui bahwa pembayaran upah umumnya terlambat diberikan oleh toke, karena para toke menunggu ikan-ikan yang sudah terjual tadi diberi uangnya oleh pemberi ikan tersebut,

namun tidak ada akad yang disebutkan oleh toke kapan upah tersebut akan dibayarkan sedangkan para pekerja sangat butuh uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan toke tersebut memberikan upah 5000/kg. Kenaikan harga ikanpun tidak mempengaruhi upah yang diberikan oleh toke. Dalam fiqh muamalah bahwa memberi upah kepada pekerja jangan sampai kering sudah keringatnya sesuai hadist “Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya.”(HR. Abu Ya;la, Ibnu Majah, Thabrani dan Tirmidzi). Namun para pekerja yang kebanyakan ibu-ibu yang sudah berkeluarga hanya bisa menerima dengan lapang dada atas seberapa besar upah yang toke berikan dan kapan diberikan upah tersebut karena tidak ada pekerjaan lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka sangat bergantung pada pekerjaan tersebut, karena pekerjaan itulah yang bisa dilakukan oleh pekerja untuk bertahan hidup.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Sistem Pengupahan *Malancikan Cirik Bilih* Di Jorong Ombilin Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kab. Tanah Datar Dari Perspektif Fiqh Muamalah, maka disimpulkan bahwa sistem pengupahan *malancikan cirik bilih* sebagai berikut :

1. Bahwa sistem pengupahan *malancikan cirik bilih* yaitu menggunakan sistem satuan hasil, karena upah yang diberikan tergantung seberapa berat *bilih* yang berhasil *dilancikan* Toke tersebut memberikan upah 5000/kg. Yang diberikan apabila *ikan bilih* tersebut sudah berhasil terjual kepada para pedagang yang menjual *ikan bilih* Kenaikan harga ikanpun tidak mempengaruhi upah yang diberikan oleh toke.
2. Bahwa tidak adanya akad tentang upah yang diberikan para toke kepada pekerja *malancikan cirik bilih*
3. Mengingat bahan-bahan pokok yang digunakan untuk menggoreng *ikan bilih* mengalami kenaikan seperti minyak goreng. Untuk itu upah yang dibayarkan kepada pekerja sudah dirasa pas, dan untuk waktu pembayarannya terlambat karena menunggu para pembeli *ikan bilih* untuk membayarnya untuk itu maka pemberian upah kepada para pekerja tergantung waktu pembayaran *ikan bilih* tersebut. Dan untuk perubahan upah jika *ikan bilih* mengalami kenaikan tidak akan mempengaruhi upah karena modal yang dikeluarkan untuk membeli *ikan bilih* juga mengalami kenaikan. Upah pun terlambat dibayar sedangkan dalam islam tidak boleh terlambat membayar upah seseorang sebelum kering keringatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas. Adapun saran yang peneliti berikan kepada pedagang ikan bilih terhadap risiko yang terjadi serta upaya pengendalian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terkait pembayaran upah pekerja dengan menaikkan upah dengan 7000/kg karena bisa membantu pekerja mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

2. Waktu pembayarannya yaitu dibayar setelah pekerja sudah selesai melakukan pekerjaannya, karena pekerja juga butuh uang secepatnya untuk keperluan sehari-hari.
3. Para toke seharusnya memberitahu berapa besar upah yang diterima oleh pekerja dan kapan akan dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Idris. (2015). *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)*. Jakarta: Kencana.
- Karim, H. (1993). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. (2017). *Al-Lu"lu" Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim .* Jakarta: Gramedia.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada sector keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Zakaria, M. S. (2010). *Jejak Bisnis Rasul*. Jakarta: PT Mizan Publika.
- Zulkifli, S. (2003). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Al Munawi. (1356). Faid} al Qodir. *Al Maktabah At-Tijariyah Al Kubro*.
- Asikin, Zainal. (1997). *Dasar- Dasar Hukum Perburuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chapra, Mohammad Umar. (1992). *Islam and the Economics Challenge*.
- Nigeria: *The Islamic Foundation and The International Insitute of Islamic Thought*. Depag RI. (1990). Al Qur'an dan Terjemahan.
- Depag RI. (1990). *Konsep dan etika kerja dalam Islam*. T.tp: Almadani. Dirjen BIMAS Islam. (1990).
- Mengangkat Kualitas Hidup Umat*. Jakarta: t.p. G. Kartasaputra. (1994).
- Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila. Jakarta: Sinar Grafika
- .Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. (2003). *Manajemen syariah dalam praktek*. Jakarta:

Gema Insani Press

Karim, Helmi. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-

102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 *Tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur*

Mulianto, M. Karebet, dkk. 2006. *Ensiklopedia Manajemen Edisi Ke dua, Panduan. Lengkap*

Supervisi Diperkaya Perspektif Syariah, Jakarta: Bumi Aksara.

Pasaribu, Chairuman. (1994). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Salim, M. Arkal. (1999). *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*.

Jakarta: Logos

Sudarsono. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Susilo, Taufik Adi. (2009). *Mengenal Amerika Serikat*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tambunan, Tulus T.H. (2009). *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Ghalia Indonesia.

Idri. (2015). *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*. Jakarta: Kencana.

Ja'far, K. (2016). *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing.

Karim, H. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Koentjoroningrat. (1991). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Lubis, I. (1995). *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia.

Mahmudah, S. (2016). *Historisitas Syariah (Kritik dan Relasi-Kuasa Kahlil 'Abd Al-Karim)*.

Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.

Majah, M. B. (2009). *Sunan Ibn Majah. berikut: Dar Ihya'al-kutub al-'arabiyah*.

Manan, A. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*.

Jakarta: Kencana.

Mardani. (2015). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Margono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Renika Cipta.
- Muclish, A. W. (2010). Fiqih Muamalah. Jakarta: Amzah.
- Mudjib, A. (2001). Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowaid Fiqhiyyah). Jakarta: Kalam Mulia.
- Mustafa, I. (2016). Fiqih Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasional, D. P. (2011). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia.
- Nasution. (1996). Metode Penelitian Riset (Metode Penelitian). Bandung: Bumi Aksara.
- Nasution, N. H. (2008). Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis. Jakarta: Kencana.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia

LAMPIRAN

